PERSETUJUAN NIKAH BAGI PEREMPUAN
(Analisis Hadis Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092 dengan Pendekatan Sosiologis)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

NISWATUL MISKIYYAH

E95214036

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niswatul Miskiyyah

NIM : E95214036

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Persetujuan Nikah bagi Perempuan (Analisis Hadis Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092 dengan pendekatan Sosiologis)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumber yang telah dicantumkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 April 2018

METERAI TEMPEL
69047ADF208612465
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Niswatul Miskiyyah

NIM: E95224036

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Niswatul Miskiyyah (E95214036) ini telah dipertahankan

di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 19 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 196310021993031002

Tim Penguji

Ketua

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 196310021993031002

Sekretaris

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, MHI

NIP. 197402072014112003

Penguji 1

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA

NIP. 195503211989031001

Penguji 2

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M. HI

NIP. 197503102003121003

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Niswatul Miskiyyah telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing I,

Dr. Muhid, M. Ag

NIP: 196310021993031002

Pembimbing II,

H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I

NIP: 197604162005011004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Niswatul Miskiyyah
NIM : E95214036
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : niswahmisky@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Persetujuan Nikah Bagi Perempuan (Analisis Hadis Sunan Abi Dawud No Indeks 2092 dengan Pendekatan Sosiologis)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2018

Penulis

(Niswatul Miskiyyah)

ABSTRAK

NISWATUL MISKIYYAH(E95214036) PERSETUJUAN NIKAH BAGI PEREMPUAN (Analisis Hadis Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092 dengan Pendekatan Sosiologis). Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing Dr. Muhid, M.Ag.

Kitab sunan Abi Dāwud merupakan salah satu kitab dari Kutub al Sittah para muḥaddithin. Kitab Sunan Abi Dāwud memberikan manfaat dalam kajian fiqh, dimana sistematika penyusunan kitab disesuaikan dengan sistematika kitab fiqh pada umumnya. Didalam kitab Sunan Abi Dāwud dipaparkan beberapa pembahasan tentang pernikahan, salah satu diantaranya adalah hadis tentang persetujuan nikah bagi perempuan.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Untuk mendapatkan hal tersebut, penulis mengumpulkan data hadis dengan cara *takhrīj* yang diperoleh melalui kitab *Mu'jam al Mufahras* terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al Bukhari dan Ṣaḥīḥ Muslim* serta menggunakan kitab-kitab penunjang lain. Kemudian dilakukan analisa dengan melakukan langkah-langkah kritik sanad dan matan terhadap hadis yang diteliti dengan melakukan *ǰitibār* dengan mengumpulkan sanad-sanad dari jalur yang lain agar diketahui *Shahid* dan *muttabi*nya.Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ lidhātih,* dan hadis tersebut juga didukung oleh beberapa hadis yang dapat menguatkan matannya.

Pemaknaan dari hadis tentang persetujuan nikah bagi perempuan dilakukan dengan pendekatan sosiologi yang meminjam teori sosio-historis, teori perubahan sosial, serta teori gender untuk mendapatkan interpretasi pemaknaan yang sesuai dengan keadaan sosial pada saat ini. Dengan demikian perunahan sosial yang terjadi mempengaruhi perubahan pemaknaan hadis. Begitupula dengan teori gender yang memaparkan bahwa perempuan berhak berpartisi pasi dalam memutuskan masa depannya.

Kata kunci: Perempuan, Sosiologis, Sunan Abi Dāwud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
ABSTRAK..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN ix
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Telaah Pustaka 7
G. Metode Penelitian 8
H. Sistematika Pembahasan 11
BAB II METODE PENELITIAN HADIS DAN TEORI SOSIOLOGI
A. Kritik Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis..... 13
1. Kritik Sanad Hadis 13
2. Kritik Matan Hadis 27
B. Kaidah Kehujjahan Hadis
1. Kehujjahan Hadis *Maqbul* 30
2. Kehujjahan Hadis *Mardud* 33
C. Pendekatan Sosiologis 35
BAB III HADIS PERSETUJUAN NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM KITAB SUNAN ABI DĀWUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. KITAB *SUNAN ABI DĀWUD* 41
1. BiografiAbi Dāwud..... 41
2. Sistematika dan Metode Penulisan Sunan Abi Dāwud..... 44
B. Hadis Persetujuan Nikah bagi Perempuan..... 49
1. Hadis danTerjemah 49
2. Takhrīj al-Ḥadīth 49
3. Skema, Tabel dan Biografi Perawi 51
4. I'tibar 61
BAB IV HADIS PERSETUJUAN NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM KITAB SUNAN ABI DĀWUD MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGIS 62
A. Kehujjahan Hadis Persetujuan Nikah Bagi Perempuan dalam Hadis Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092 62
B. Pemaknaan Hadis Persetujuan Nikah Bagi perempuan..... 68
C. Persetujuan Nikah bagi Perempuan dalam Hadis Sunan Abi Dāwud dengan pendekatan Sosiologis..... 70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 76
B. Saran..... 777
DAFTAR PUSTAKA 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber hukum Islam utama kedua setelah al Quran. hadis juga merupakan jalan menuju kebenaran dengan menikuti ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Saw. Hadis juga menjadikan ajaran Islam semakin rinci dan jelas. Hadis-hadis Nabi Saw tercantum dalam beberapa kitab karya ulama' ahli hadis pada masanya. Hadis yang dihimpun oleh para ahli hadis disusun dengan sistematika yang baik sehingga dapat didokumentasikan menjadi sebuah kitab hadis.Memaknai hadis perlu ditinjau dari beberapa hal sehingga dapat menghasilkan pemaknaan yang sesuai dengan yang dimaksud Nabi Saw serta sesuai dengan keadaan pada masa kini.

Al Quran menjelaskan permasalahan tentang pernikahan dalam beberapa ayat dengan rinci dan jelas. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan menyimpulkan lima dasar prinsip perkawinan. Pertama, prinsip monogami. Kedua, prinsip *mawaddah wa raḥmah*. Ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Keempat, prinsip pergaulan dengan sopan santun. Kelima, prinsip memilih jodoh.[1]

Didalam hadis diterangkan tentang hukum-hukum Islam dan merupakan penjelas al Quran. Diantaranya adalah tentang perkawinan. Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan seringkali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh wali dan persetujuan perempuan dalam pernikahan.Begitupula

[1] Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: YoI, 2008), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip mawaddah wa rahmah dalam pernikahan. Di dalam al Quran dijelaskan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[2]

> Diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya diantara yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Redaksi al Quran yang lembut dan akrab ini menggambarkan hubungan tersebut dengan penggambaran yang penuh sugesti. Seakan-akan ia mengambil gambaran tersebut dari kedalaman hati dan perasaan. Sehingga, mereka memahami hikmah sang khalik dalam menciptakan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain. Dan memenuhi keperluan fitrahnya: kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan rasa tenang, damai dan tenteram.

Keduanya menemukan dalam pertemuan mereka rasa tenang dan saling melengkapi, juga cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, syaraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. Dan kesatuan serta pertemuannya pada akhir untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.[3]

---

[2]Al Quran, 30:21

[3]Sayyid Qutub, *Tafsir fi Ẓilāl al Quran*, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani, 2004), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ[4]

> Sesungguhnya apa yang kamu ambil selain Allah, yaitu berhala-berhala untuk menciptakan hubungan harmonis diantara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengungkari sebagian dan sebagian kamu mengutuk sebagian dan tempat kembali kamu ialah neraka dan sekali-kali tak ada bagi kamu para penolong.

Ayat diatas menjelaskan tentang konsep *mawaddah.* Menurut Quraish Sihab, "kata *mawaddah* mengandung arti cinta dan harapan. Demikian menurut Ibn Faris berpendapat, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil dari rasa kagum terhadap seseorang".[5]

Tujuan pernikahan memiliki dua sisi, yakni sisi primer dan sisi sekunder. Tujuan primer dari sebuah pernikahan adalah berhubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan primer adalah menjadi hak mempelai perempuan itu sendiri, sedangkan tujuan sekunder melibatkan antara perempuan itu dan keluarganya.[6]

Dalam sebuah hadis diterangkan tentang persetujuam perempuan dalam pernikahan, dimana pengkategorian terhadap perempuan yang masih perawan

---

[4]Al Quran, 29:25.
[5]M. Quraish Sihab, *Tafsir al Misbāh: Pesan, Kesan dan keserasian al Quran* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 477.
[6]Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*: *Refleksi Kiyai atas Wacana dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, Cet-1, 2001), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perempuan yang sudah menyandang status janda. Serta tentang bagaimana cara izin didapatkan dari mereka.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»[7]

> Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, Telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pertimbangan, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya." Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinya? Beliau bersabda: "Dengan cara diam."

Untuk mencapai tujuan sebelumnya, dalam pelaksanaan perkawinan tentunya unsur kerelaan mempelai harus terpenuhi. Olehkarena itu dalam hadis diatas dinyatakan untuk menikahi seorang perempuan maka harus ditanyakan izinnya. Baik itu untuk seorang janda. Sedangkan diamnya perawan adalah tanda dari izinnya.

Akan tetapi Hadis Nabi Saw haruslah didudukkan sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat *normatif-teologis*. Olehkarena itu pendekatan *sosio-historis* sangat diperlukan dalam memahami hadis diatas. Yakni dengan cara memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks sosio historis pada saat hadis itu disampaikan. Bagaimana misalnya kondisi dan fakta-fakta sosial masyarakat Arab saat itu, bagaimana pula praktik dan tradisi yang berkembang pada abad itu. Dengan kata lain pendekatan

[7]Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abi Dawud,* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dilakukan dengan cara mengaitkan ide atau gagasan yan terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi kultural yang mengitarinya.[8]

Dengan melakukan kajian sosio-historis, memahami hadis dapat bersifat menyesuaikan diri dan progresif dengan perkembangan masyarakat kontemporer. Setelah meneliti kondisi sosial pada saat hadis itu disampaikan. Sebab kondisi sosial pasti mengalami perubahan dari masa ke masa.

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi ekonomi, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya. Sedangkan adapula yang mengatakan bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan melahirkan perubahan-perubahan sosial.[9] Dengan demikian perubahan pasti terjadi pada setiap lapisan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan adanya landasan pemikiran dari latar belakang diatas maka terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dari hadis tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan: Analisis hadis Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092 sebagai berikut:

1. Pemaknaan hadis tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan
2. Kritik terhadap sanad dan matan hadis
3. Kajian *sosio-historis* dalam hadis

---

[8]Adul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 65.
[9]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menghimpun hadis-hadis yang setema
5. Menghimpun dan memahami hadis yang bertentangan dengan hadis diatas

Dilihat terlalu banyak masalah yang teridentifikasi maka untuk efisiensi waktu dan tenaga perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini ditujukan agar penellitian dapat berjalan dengan maksimal dan tepat pada waktunya, olehkarena itu permasalahan yang dibahas difokuskan kepada pemaknaan hadis tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan melalui tinjauan sosiologis.

C. Rumusan Masalah

Agar masalah dapat terarah, penulis merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan dibawah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan hadis tentang persetujuan nikah bagi perempuan dalam hadisSunan Abi Dāwud No Indeks 2092?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang persetujuan nikah bagi perempuan dalam kitab Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092?
3. Bagaimana persetujuan perempuan dalam pernikahan pada hadis tersebut dengan pendekatan sosiologis?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kehujjahan hadis tentang persetujuan nikah bagi perempuan dalam hadis Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092.
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang persetujuan nikah bagi perempuan dalam kitab Sunan Abi Dāwud No Indeks 2092.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui persetujuan perempuan dalam pernikahan pada hadis tersebut dengan pendekatan sosiologis.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran kepada umat Islam tentang khazanah keilmuan hadis.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana hadis Nabi Saw memberikan penjabaran tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan serta tinjauan ilmu sosiologi terhadap permasalahan.

F. Telaah Pustaka

Hasil telaah pustaka haruslah ditampilkan dalam penelitian, dengan tujuan tidak mengganggu nilai orisinilitas penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini telah ditemukan karya ilmiyah yang telah mengkaji persetujuan perempuan dalam pernikahan, yakni:

1. "Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Perempuan dalam Perspektif Hukum islam dan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974" Fitri Mehdini, program studi ilmu hukum, konsentrasi Hukum Islam, program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam kajian ini peneliti menggunakan model penelitian kepustakaan *(Library Research),* yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa meneliti hadis dari kitab induk untuk kemudian dikaji menggunakan kaidah ilmu hadis, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang akan digali adalah mengenai tinjauan sosiologi dan hadis Nabi Saw tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan. Dalam kajian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikankualitas sanad, matan dan makna hadis.[10]

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur dalam upaya mendapatkan data yang cukup valid. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian, literatur-literatur yang digunakan antara lain:

a. Sumber Primer

Merupakan rujukan utama yang dipakai dalam proses penelitian, meliputi:

1. Sunan Abi Dāwud, Abi Dāwud Sulaimān ibn al Ash'ab ibn Ishaq ibn Bashir ibn Sadad ibn Umar,
2. Sahīh al Bukhāri, Muhammad ibn Ismāil Abu Abdillah al Bukhāri al Ju'fi.

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2000),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sahīh Muslim, Muslim ibn al Hujjaj Abu al Hasan al Qusairi L Naisabur.
4. Sunan Ibnu Mājah, Imam al Hafid Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al Robi'I Ibnu Mājah,
5. Musnad al Imam Ahmad ibn Hanbal, Muhammad Abdual Salam Abdu al Sani,
6. Sunan al Nasa'i, Al Imam al Nasa'i,
7. Kitab Syarah Hadis

b. Sumber Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai rujukan pelengkap, yang mana posisinya tidak kalah penting dengan data primer. Yakni:

1. Muhammad Zuhry, Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis.
2. M. Al Fatih Suryadilaga, Metodologi Syarah Hadis.
3. M. Al Fatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian hadis.
4. Abdul Mustaqim, Ilmu M'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi.
5. Winsink, al Mu'jam al Mufahros.
6. Al Hafid Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqolani, Tahdib al tahdib.
7. Abdul ghofar Sulaiman al Bandari, Mausuah Rijal al kutubu al tisah.
8. M. Suhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi.
9. Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode Pengumpulan Data

Metode-metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini memiliki beberapa tahap, diantaranya:

a. Takhrīj al Hadīth

Takhrīj alHadīth adalah mengeluarkan hadis atau mencari tahu siapa saja para imam ahli hadis yang mengeluarkan atau mencatat hadis. Serta mencari data hadis yang menjadi topik dalam kitab-kitab pokok.[11]

b. I'tibār

I'tibār adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada sanadnya hanya tampat satu orang periwayat saja. Dengan demikian akan tampak jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, demikian dengan nama-nama periwayat dan metode yang digunakan periwayat hadis.[12]

4. Metode Analisis Data

Dalam hal ini akan paparkan data-data yang telah dicari untuk kemudian dianalisis melalui dua proses. Proses pertama adalah kajian sanad hadis, yang mana dalam kajian ini meneliti rantai periwayatan, *keṣaḥiḥan* sanad hadis. Dalam hal ini diperlukan penelitian tentang segi pribadi periayat yang diteliti, sekitar *al Jarḥ wa al Ta'dīl*, persambungan sanad serta meneliti *shadh* dan *Illat* hadis.[13]

---

[11]Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrij* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 97.
[12]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 49.
[13]Ibid, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses yang kedua adalah kritik matan. Untuk memahami teks hadis yang akan diambil sunnahnya atau ditolak memerlukan pelbagai sarana dan pendekatan yang perlu dilakukan. Beberapa tawaran dikemukakan ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap agama dan umat, diantaranya adalah *Ilmu Asbāb al Wurud*, *Ilmu Nāsikh wa al Mansūkh,* ilmu-ilmu tentang pendekatan bahasa dan berbagai ilmu yang mendukung kritik matan.[14]Dengan menggunakan beberapa cabang keilmuan hadis dapat mempermudah dalam melakukan penelitian matan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulisan dibagi atas lima bab:

BAB I berisi tentang pendahuluan. Diantaranya adalah pembahasan tentang Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan tujuan membatasi pembahasan agar tampak lebih fokus dan tidak melebar.

BAB II memaparkan gambaran umum tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan, pengertian dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III memaparkan tentang pemaparan hadis dari kitab utama disertai hadis pendukung, syarah hadis, disertai sanad yang lengkap.

BAB IV, menjelaskan tentang kehujjahan hadis serta analisa pemaknaan tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan.

---

[14]Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V, berisi tentang penutup yang meliputi simpulan pembahasan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE PENELITIAN HADIS DAN PENDEKATAN SOSIOLOGIS

A. Kritik Sanad dan Matan dalam menentukan Kualitas Hadis

1. Kritik Sanad Hadis

Kata kritik jika diterjemahkan dalam bahasa berarti *naqd*, kata naqdsendiri memiliki arti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan.[15] Kata kritik berasal dari bahasa latin yang memiliki arti menghakimi, membanding, menimbang.[16] Dengan demikian kritik sendiri diartikan sebagai upaya dalam membedakan antara perkara yang salah dan perkara yang benar.

Sebagaimana dikutip Muhammad Musthafa A'ẓami, kritik hadis bertujuan sebagai upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis sahih dan dhaif, dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat.[17] Dengan demikian kritik hadis sendiri tidak dilakukan untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi Saw, akan tetapi sebagai uji perangkat tentang redaksi dan pembawa redaksi tersebut, hal ini dilakukan karena masa kodifikasi yang cukup panjang, sehingga diperlukan kritik pada kebenaran penyampain informasi hadis untk mengetahui validitas dan akurasinya.

---

[15]Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: George Allen&Unwa Ltd., 1970), 990; Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 9.
[16] Atar Semi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1987), 7; Ibid.,9.
[17]Muhammad Musthafa A'ẓami, *Manhaj al Naqd 'inda al Muhaddithīn* (Riyadh: al Ummariyah, 1982), 5; Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa, kata sanad mengandung kesamaan arti kata ṭariq (jalan atau sandaran). Sedangkan menurut istilah hadis, sanad adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis.[18] Jadi, kritik sanad hadis adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menentukan kualitas hadis.[19]

Sampai pada abad ke-3 belum ada ulama hadis yang memberikan definisi tentang kesahihan hadis secara jelas. Ulama pertama yng memberikan penjelasan yan terurai tentang kesahihan hadis adalah Imam al Syafi'i. Beliau menyatakan, hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi dua syarat, pertama hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang tsiqah ('*adil* dan *ḍabit*), kedua rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Saw. Atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi Saw.[20]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsu-unsur kaidah kesahihan hadis adalah ketersambungan sanad hadis mulai dari mukharij sampai kepada Nabi Saw. Serta seluruh periwayat dalam hadis tersebut harus memiliki sifat *adil* dan *dhabit*. Kriteria kesahihan sanad hadis yang dijelaskan Imam Syafi'i dipegangi oleh *muḥaddithin* setelahnya.

---

[18]Bustamin dan Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 5.
[19]Ibid…,7.
[20] Abu Abd Allah Muhammad Ibn Idris al Syafi'I, *Al Risālah* (Kairo: Maktabah Dar al Turas, 1979) 369; Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munculah pendapat *muḥaddithin* mutaakhirin untuk memperjelas dan melanjutkan persyaratan hadis sahih, diantaranya dikemukakan oleh Ibn Salaḥ.

أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا

Hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yag bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘ādil dan *ḍabit* sampai akhi sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*shādh*) dan cacat (*‘illat*).[21]

Ibn Salah menambahkan dalam definisinya tentang hadis sahih yakni terhindarnya *Shādh* (kejanggalan) dan *‘illat* (cacat) dalam sanad serta matan hadis. Dengan demikian syarat hadis disebut sahih adalah:

a. Kualitas pribadi periwayat

Kualitas pribadi periwayat haruslah ‘*adil.* Dalam istilah periwayatan ‘adil adalah orang yang beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan tidak melakukan cacat *muru‘ah.*[22] Ibn Ṣalah menetapkan lima kriteria seorang periwayat disebut ‘*adil*, yakni beragama Islam, *baligh*, berakal, memelihara *muru‘ah*, dan tidak berbuat fasik.[23]

Menjaga *muru’ah* artinya menjaga kehormatan sebagai seorang perawi, menjaga adab dan akhlak yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela menurut umum dan tradisi. Sedangkan *fasik* adalah tidak patuh

[21]Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, 24.
[22]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 64.
[23]Idri, *Studi Hadis*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama, mempermudah melakukan dosa besar atau melakukan dosa kesil secara terus menerus.[24]

Berdasarkan kriteria sifat '*adil* yang telah dikemukakan diatas memberikan arti bahwa hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tidak memiliki kriteria sifat adil diatas dikatakan sebagai hadis yang berkualitas lemah.

Para ulama hadis menetapkan beberapa cara untuk mengetahui sifat adil dari periwayat hadis, yakni: pertama, melalui popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis. Kedua, penilaian dari para kritikus periwayat hadis, penilaian ini meliputi pengungkapan kelebihan dan kekurangan periwayat.[25]

b. Kapasitas Intelektual Periwayat

Periwayat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat kesahihan sanad hadis disebut sebagai periwayat yang memiliki sifat *ḍabit*. Yang dimaksud dengan dabit adalah bahwa perawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian perawi mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkan hadis.[26]

Sifat ḍabit dibagi atas tiga pembagian, pertama *ḍabit tam*, kedua *ḍabit ṣadri*, dan ketiga *ḍabit kitab*.[27]Ulama hadis memang beda pendapat

---

[24]Abdul Majid Khon, '*Ulum al hadīth* (Jakarta: Amzah, 2013), 169.
[25]Idri, *Studi Hadis*, 163.
[26]Nuruddin Itr, *Ulum al hadīth*, terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 241.
[27]Mahmud Tahhan, *Taisir Musṭalah al ḥadith* (tk: Haramain, 1985), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberikan pengertian untuk kata *ḍabit*, diantaranya adalah:[28] Pertama, periwayat yang bersifat dabit diartikan sebagai periwayat yang hafal dengan sempurna hadis yang diterima serta mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafal kepada orang lain. Kedua, periwayat yang selain memiliki dua syarat diatas juga mampu memahami dengan baik hadis yang dihafal. Rumusan yang kedua ini disebut sebagai *ḍabit tām*. Ketiga, *khafīf al ḍabt*, istilah ini biasanya disifatkan kepada periwayat yang kualitas hadisnya digolongkan kepada hasan.

Ketiga macam pengertian dabit diatas oleh ulama hadis digolongkan pada ḍabit ṣadr. Yang terakhir yakni periwayat yang memahami hadis dengan baik yang termuat dalam kitab yang ada padanya dan mengetahui dengan sangat baik kesalahan yang ada, sekiranya didalam kitab tersebut terdapat kesalahan.[29]

Untuk mengetahui sifat ḍabit dalam diri periwayat dapat dilakukan dengan cara membadingkan periwayatan seseorang dengan beberapa periwayatan yang berbeda, dan periwayatan tersebut sesuai dengan periwayatan orang-orang yang *thiqah*. Dapat juga diketahui dengan mendapatkan keterangan seorang peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan.[30]

---

[28]Ismail, *Metodologi Penelitian…*, 66.
[29]Al Harawi, *Jawāhir al Uṣul fi 'Ilm al hadith al Rasūl* (al Madinah al Munawwarah: al Maktabah al Ilmiyyah, 1373 H), 55; Suhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007),67.
[30]Khon, *Ulum al Ḥadith*..., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Persambungan Sanad

Persambungan sanad artinya setiap periwayat atau seluruh periwayat meriwayatkan dari seseorang sebelumnya, dari awal sanad sampai akhir sehingga sampai kepada Nabi Saw.[31] Dengan demikian sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para perawinya. kriteria persambungan sanad diantaranya adalah:[32]

1) Semua periwayat hadis yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti memiliki kualitas *thiqqah*.
2) Adanya indikasi kuat pertemuan antar periwayat. Pertama yakni, kemungkinan terjadi adanya proses guru dan murid. Kedua, tahun lahir dan wafat para periwayat diperkirakan memiliki kemungkinan terjadinya pertemuan atau dipastikan bersamaan. Ketiga, para periwayat tersebut tinggal atau mengajar dan belajar dalam satu tempat. Pertemuan dalam persambungan sanad ada dua macam, yakni:[33]
   a) Pertemuan langsung (*Mubāsharah*)

      Seseorang bertatap muka langsung dengan guru yang menyampaikan periwayatan, maka ia mendengar atau melihat secara langsung apa yang disampaikan atau dilakukan.

[31]Ahmad Umar Hashim, *Qawaid Uṣul al Hadith* (Beirut: Dar al Kitab al Araby, 1984), 39.
[32]Bustamin, *Metodologi Kritik*..., 53.
[33]Khon, *UlumulḤadith*..., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pertemuan secara Hukum (*Ḥukmī*)

Seseorang meriwayatkan hadis dari seseorang yang hidup semasanya dengan ungkapan kata yang mungkin mendengar atau mungkin melihat.

3) Masing-masing periwayat menggunakan kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama, yang menunjukan adanya pertemuan. Metode penerimaan hadis sendiri terdiri atas delapan bagian, yakni:[34]

a) Metode al Simā‘

Artinya adalah seorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seorang guru secara langsung.[35] Guru membaca dari hafalannya atau dari kitabnya kemudian murid mendengar bacaannya. Sama saja dengan murid mendengarkan kemudian menulis atau hanya mendengarkan saja tapi tidak menulis.[36] Disini guru dan murid sama-sama aktif, karena murid juga dituntut untuk mampu menghafal dan menirukan apa yang didengar dari guru.

Lambang periwayatan yang digunakan sebelum adanya pengkhususan dalam cara penerimaan adalah *sami‘tu, haddathani, akhbarani, anba'ana, qāla li, dhakara li*. Dan setelah dikhususkan lafad penerimaan dalam metode *sima*‘ adalah *sami‘tu, haddathani/haddathana, akhbarani/akhbarana. Haddathana*

[34]Tahhan, *TaisirMusṭalaḥ*..., 158.
[35]Khon, *Ulumul Ḥadith*..., 110.
[36]Tahhan, *Taisir Musṭalaḥ* ..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan apabila mewakili banyak orang, dan *haddathani* hanya mewakili seorang.

b) Metode al Qirā'ah

Artinya seorang murid membaca atau yang lain ikut mendengarkan dan didengarkan oleh seorang guru, guru mengiyakan jika benar dan meluruskan apabila terjadi kesalahan. Sama saja membaca dari hafalannya atau dari tulisannya. Lambang periwayatan yang digunakan adalah قرأت على فلان (aku telah membaca dihadapannya), قرأ عليه وأنا أسمع فاقرّبه (dibacakan oleh seorang dihadapannya saya mendengarkan dan saya mengikrarnya)حدثنا قرأة عليه (telah menceritakan kepadaku secara pembacaan dihadapannya) atau menggunakan kata أخبرنا saja tanpa yan lainnya.[37]

c) Metode al Ijāzah

Artinya seorang guru memberikan izin periwayatan atau penulisan kepada seorang atau beberapa muridnya. Hadis yang disampaikan dengan metode *ijāzah* adalah hadis-hadis yang telah terhimpun dalam kitab-kitab hadis. *Ijāzah* memilik banyak macam. Pertama, *an Yujayyiza al Syaikh mu'ayyanan li mu'ayyan yakni* seorang guru mengizinkan meriwayatkan seuatu yang tertentu terhadap orang tertentu. Seperti lafad أجزتك صحيح البخاري(aku mengijazahkan kepadamu kitab sahih al Bukhari).

[37]Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *an yujayyiza mu'ayyanan bighair mu'ayyan* yakni ijazah kepada sesuatu yang tertentu terhadap sesuatu yang tidak tertentu. Seperti lafad أجزتك رواية مسمو عاتى(aku mengijazahkan kepadamu seluruh riwayatku). Ketiga, *an yujayiza bi majhul* yakni ijazah terhadap sesuatu yang tidak jelas. Seperti lafad أجزتك كتاب السّنن (aku mengijazahkan kepadamu kitab sunan) dan dia meriwayatkan beberapa sunan.[38]

d) Metode al Munawalah

Artinya guru memberikan kitab kepada muridnya untuk disampaikan atau diriwayatkan. Munawalah ada dua macam pertama adalah munawalah dengan menggunakan ijazah, lafad yang digunakan biasanya أنبأنا, أنبأنى sedangkan munawalah tanpa ijazah biasanya menggunakan lafadناولناناولنى .

e) Metode al Kitābah

Artinya seorang guru menulis suatu hadis kemudian diberikan kepada muridnya baik dia berada didepannya ataupun dikirimkan, dan baik itu ditulis sendiri atau enyuruh orang lain.[39] Mukatabah memiliki dua macam bentuk, pertama mukatabah yang disertai ijazah dan mukatabah yang tidak disertai ijazah.

[38]Ibid., 161.
[39]Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukatabah yang disertai ijazah dalam dalam hal kesahihannya menyerupai munawalah yang disertai ijazah. Contoh mukatabah yang disertai ijazah adalahاجزتك ما كتبت لكyakni kuizinkan apa yang telah kutulis kepadamu. Mukatabah yang tidak disertai ijazah diperbolehkan dalam periwayatannya menurut muhadditsin, sebab bentuk kedua ini tidak berbeda dengan mukatabah yang menggunakan ijazah dalam banyaknya memberi faedah. Seperti yang dilakukan ulama hadis yang berkata "fulan mengirimkan hadis kepadaku".[40]Lambang periwayatan yang digunakan adalah كتب الي فلان seseorang telah menulis kepadaku, atau menggunakan lafad حدثنيفلان أو أخبرني كتابةseseorang telah menceritakan kepadaku atau telah mengabarkan kepadaku melalui surat.[41]

f) Metode al I'lam

Artinya pemberitahuan seirang guru kepada muridnya bahwa hadis atau kitab yang ditunjuknya adalah yang telah didengarnya dari seseorang, tanpa disertai izin periwayatan kepadanya. Ulama' berbeda pendapat didalam menentukan hukum periwayatan dengan metode al i'lam.[42] Pertama, sebagian besar ulama hadis, fuqaha', dan ulama' uṣul memperbolehkan periwayatan dengan metode ini.

[40]Itr, *Ulumul Hadis*..., 213.
[41]Tahhan, *Taisir Muṣṭalaḥ*..., 163
[42]Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis menggunakan metode ini sebab dikhawatirkan kitab hadis yang ditunjuk terdapat kekurangan yang menyebabkan hadis tidak dapat diriwayatkan. Seperti lafad اعلمني شيخي بكذا guruku telah memberitahukan kepadaku seperti ini.

g) Metode al Waṣiyyah

Artinya seorang guru berwasiat kepada seseorang agar kitab-kitabnya diserahkan kepadanya ketika guru tersebut meninggal atau bepergian. Ibn Shalah tidak membenarkan periwayatan dengan metode ini.[43] Sebab wasiat itu hanya berfungsi sebagai pelimpahan hak milik atas kitab, bukan mewasiatkan sebuah periwayatan. Seperti lafad اوصى الي فلان بكذا seseorang telah berwasiat kepadaku dengan ini, فلان وصيةحدثني seseorang telah menceritakan kepadaku melalui wasiat.[44]

h) Metode al Wijadah

Seseorang menemukan suatu hadis atau kitab hasil tulisan orang lain lengkap dengan sanadnya. Dia mengetahui tulisan tersebut akan tetapi tidak pernah mendengar langsung dari guru atau mendapatkan ijazah atasnya.[45] Boleh meriwayatkan dengan metode ini asalkan tidak menggunakan lafad akhbarana, haddatsana, atau yng lainnya, melainkan menggunakan lafad وجدت بخط فلانaku

[43]Itr, *Ulumul Hadis*..., 215.
[44]Tahhan, *Taisir Muṣṭalah*..., 164.
[45]Itr, *Ulumul Hadis*..., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan pada tulisan seseorang, kemudian disebutkan sanad dan matannya.

d. Terhindar dari *Shādh*

Dikutip dari kitab Ma'rifah Ulum al hadis al Ḥākim al Naisaburi berpendapat bahwa menurut Muhammad Idris al Syafi'i, hadis shadh adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat tsiqah akan tetapi riwyatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang thiqah juga. Sedangkan menurut al ḥakim al Naisaburi hadis shadh adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqah secara mandiri, dan tidak ada periwayat tsiqah lain yang meriwayatkan hadis tersebut.[46] Menurut Abu Ya'la al Khalili hadis shādh adalah hadis yang sanadnya hanya satu buah saja baik periwayatnya bersifat tsiqah maupun tidak.[47] Dari ketiga pendapat diatas al Syafi'i lah yang paling banyak dianut para ahli hadis.

Jadi menurut al Syafi'i hadis disebut mengandung shadh apabila. Pertama, memiliki lebih dari satu sanad. Kedua, seluruh periwayatnya memiliki status tsiqah. Ketiga, terdapat pertentangan dalam sanad/matan hadis tersebut.

Salah satu langkah untuk meneliti kemungkinan adanya shadh dalam sebuah hadis adalah dengan mebanding-bandingkan semua sanad yang ada

[46]Bustamin, *Metodologi Kritik…*, 57.
[47]Ibid., 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk matan atau topik pembahasan yang memiliki segi kesamaan atau sama persis.[48]

e. Terhindar dari *'Illat*

'Illat dari segi bahasa bermakna penyakit, sebab, atau alasan. Sedangkan arti 'illat sendiri adalah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut.[49] Dengan demikian suatu hadis tidak tampak '*illat* secara lahirnya akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut ternyata mengandung '*illat* yang merusak kesahihannya. Olehkarena itu '*illat* sendiri pertama, bersifat tersembunyi dan samar. Kedua, merusak kesahihan hadis. Jadi suatu sebab yang tidak tersembunyi dan samar serta tidak merusak kesahihan hadis tidak dapat disebut sebagai '*illat*.

Dikutip dalam kitab *Manhaj Naqd* al Matan karya *Ṣalah al Din al Adhabi,* al Khatib al Baghdadi memberikan cara untuk mengetahui 'illat hadis, yakni dengan menghimpun seluruh sanadnya, memperhatikan status hafalan, keteguhan, dan kedhabitan masing-masing periwayat, serta melihat perbedaan diantara para periwayatnya.[50]

Salah satu cabang ilmu hadis yang biasa digunakan untuk melakukan kajian sanad adalah *Ilmu al Jarḥ wa al Ta'dil. Al Jarḥ* diartikan sebagai upaya

[48]Ismail, *Metodologi Penelitian…*, 82.
[49]Khon, *Ulumul Hadis*, 172.
[50]Idri, *Studi Hadis…*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensifati perawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan riwayat menjadi lemah atau bahkan tidak dapat diterima sama sekali.[51]

Adapun *al Ta'dil* adalah menilai perawi dengan sifat-sifat yang dapat membersihkan perawi dari sifat-sifat yang jelek, sehingga perawi diangap sebagai perawi yang adil dan riwayatnya diterima.[52] *Ilmu al Jarḥ wa al Ta'dil* berfokus pada dua syarat kesahihan sanad, yakni syarat keadilan dan kedhabitan perawi.

Apabila terdapat pertentangan terhadap proses *jarḥ* dan *ta'dil,* maksudnya sebagian perawi men jarh dan sebagian lain meta'dil maka terdapat empat pendapat:[53]

Pertama, Jarh harus didahulukan secara mutlaq walaupun jumlah mu'addilnya lebihbanyak daripada jarḥnya. Sebab *jārīḥ* memiliki keilmuan yang tidak diketahui oleh *mu'addil* yakni dari segi keilmuan baṭiniyyah. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama'.

Kedua, Ta'dil harus didahulukan daripada jarḥ, terkadang *jārih* kurang tepat dalam pengungkapan kecacatan perawi, dikarenakan sebab yang digukana untuk mencacatkkan bukan sebab yang sebenarnya dapat mecacatkan, begitu juga apabila dipengaruhi oleh rasa benci. Disini pendapat mu'addil lebih dipertahankan sebab mu'addil tidak sembarangan dalam berpendapat selama tidak memiliki alasan yang logis.

---

[51] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 77.
[52]Ibid., 78.
[53] Fatchur Rahman, *Musṭalaḥ al Hadīth* (bandung: PT al Ma'arif, 1974), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, apabila jumlah *mu'addil* lebih banyak daripada jariḥ, maka ang dimenangkan adalah ta'dilnya. Sebab jumlah banyak dapat memperkuat kedudukan. Keempat, masih tetap dalam pertentangan selama belum ditemukan yang *merajiḥkannya*, pertentangan terjadi apabilah jumlah mu'addil lebih banyak. Namun apabila jumlahnya seimbang maka menurut keputusan *ijma*' mendahulukan *jarḥ* adalah yang terbaik.

2. Kritik Matan Hadis

Kata matan menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Menurut istilah matan adalah sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad.[54] Menurut al Ṭiby, seperti yang dinukil oleh Musfir al Damini, matan adalah kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna.[55] Menurut al Khatib al Baghdadi, suatu matan hadis dapat diterima apabila:

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum al Quran
c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir
d. Tidak bertentangan dengan sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama' masa lalu
e. Tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan

[54]Khon, Ulumul Hadis…, 113.
[55]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu
g. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat
h. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti

Untuk dapat melakukan kritik matan, ulama hadis terlebih dahulu harus melakukan kritik sanad, sebab penelitian matan dianggap penting setelah diketahui kesahihan sanad dari suatu hadis. Untuk dapat melakukan kritik matan diperlukan adanya pendekatan dalam memahami hadis Nabi Saw, diantaranya adalah:

a. Pendekatan Bahasa[56]

Penelitian bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek. Pertama, struktur bahasa apakah sudah sesuai dengan kaidah bahasa arab. Kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan, sesuai pada zaman hadis itu diriwayatkan. Ketiga, matan menggambarkan bahasa kenabian. Keempat, menelusuri kesamaan makna yang disampaikan Nabi Saw dengan makna yang dipahami pembaca atau peneliti.

Pendekatan bahasa dapat meliputi struktur bahasa, dimana dengan memahami struktur bahasa dapat dipahami pula maksud sebenarnya dari redaksi hadis tersebut. mulai dari mendeteksi susunan kalimat, huruf yang masuk dalam kalimat tersebut, hingga makna perintah, larangan ataupun anjuran yang dapat diketahui dan dibedakan melalui struktur bahasa.

[56]Bustamin, *Metodologi Kritik*…, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huruf La dalam struktur bahasa arab memiliki banyak makna, diantaranya adalah.[57] *La nahi* yang berarti huruf *jazm* yang masuk pada f*i'il muḍari'* yang menyimpan makna jangan. Kemudian *la nafī al jins* yang berarti huruf yang masuk pada *jumlah ismiyyah*, beramal seperti *inna* dan beramal menafikan *khabar*. Selanjutnya adalah *la nafī* yakni huruf *nafī* yang tidak beramal, masuk pada *fi'il māḍi* dan *fi'il muḍari',* jika pada *fi'il māḍi* maka la nya harus diulang.

b. Dihadapkan dengan al Quran

Al Quran adalah sumber utama dalam Islam. Maka al Quran harus dijadikan sebagai penentu hadis yang dapat diterima. Hadis yang tidak sejalan dengan al Quran haruslah ditinggalkan meskipun memiliki sanad ṣahīh.

c. Dihadapkan dengan hadis *ṣahīh*

Dalam hal ini diperlukan membadingkan hadis-hadis yang setema tetapi memiliki sanad yang berbeda, hadis yang pada lahirnya bertentangan dapat diselesaikan melalui pendekatan *imu mukhtalif al ḥadith*.

Imam Syafi'i mengemukakan empat jalan keluar dalam menghadapi hadis yang tampak bertentangan. Pertama, mengandung makna universal (*mujmal*) dan lainnya terperinci (*mufassar*). Kedua, mengandung makna umum dan lainnya khusus. Ketiga, mengandung makna *al nasikh* (penghapus) dan yang lainnya *mansukh* (dihapus). Keempat, kedua-duanya mungkin dapat diamalkan. Ibn Ḥajar al Asqalani menempuh empat cara ,

[57] Ṭāhir Yūsuf Ibn Ṭayyib, *Al Mu'jam Al Mufaṣṣal fi al I'rab* (Jeddah: al Ḥaramain, 1992), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *al jam'u, al Nāsikh wa al Mansukh, al Tarjiḥ, al Tawqif.* Sedangkan Ibn Qutaybah menambahkan bahwa untuk menilai matan hadis heruslah menggunakan *'ilmu asbāb al Wurud.*[58]

d. Pendekatan sejarah

Mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis penting dilakukan untuk mengetahui kandungan suatu hadis. Salah satu cara yang tepat adalah dengan mengetahui *asbāb al wurūd* hadis. Fungsi *asbāb al wurūd* ada tiga: Pertama, menjelaskan makna hadis. Kedua, mengetahui kedudukan Nabi Saw pada saat kemunculan hadis. Ketiga, mengetahui kondisi dan situasi masyarakat pada saat hadis itu disampaikan.[59] Kedudukan Nabi Saw pada saat menyampaikan hadis serta kondisi sosial pada saat hadis tersebut disampaikan dapat memberikan interpretasi makna yang benar.

Dikutip dari Shaikh Muhammad Saltut bahwasannya semua yang dating dari Nabi Saw berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam:[60] Pertama, yang memiliki sifat sebagai kebutuhan kemanusiaan. Seperti makan, minum, tawar menawar dalam jual beli, serta berjalan. Kedua, yang bersifat eksperimen dan dan kebiasaan pribadi atau sosial. seperti hadis tentang pertanian, kedokteran dan panjang pendeknya pakaian. Ketiga, yang sifatnya kecakapan pribadi sebagai wujud interaksi dengan kondisi tertentu seperti pembagian pasuka

[58]Ibid., 71.
[59]Ibid., 85.
[60] Yusuf al Qarḍawi, *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj: Abad Badruzzaman (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke tempat-tempat perang. Tiga hal diatas bukan termasuk *shara'* yang tidak wajib ditinggalkan atau dikerjakan.

Sunnah apabila disampaikan dengan tindakan maka tidak lebih dari sekedar menunjukkan anjuran dan tidak menunjukkan akan kewajban. Adapun jika disampaikan Nabi Saw dengan ucapan maka ia bisa menunjukkan anjuran, adakalanya larangan nya menjadi makruh ataupun haram.[61] Sunnah sendiri juga dapat dibedakan menjadi *nadb dan irshad*. Perbedaan keduanya adalah jika *irshad* maka bertujuan memperoleh pahala akhirat, sedangkan jika *nadb* maka bertujuan meraih kemanfaatan dunia. Hal tersebut diatas dapat diketahui dengan *asbāb al wurūd* hadis.

B. Kaidah Kehujjahan Hadis

Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis *mutawattir*.Hadis ditinjau dari segi kuantitas perawinya dibagi atas hadis *mutawattir* dan hadis ahad. Hadis *mutawattir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dari awal sanad sampai akhir, dan sejumlah orang banyak pula yang mustahil menurut tradisi untuk sepakat berdusta.[62] Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis *mutawattir*.[63]Hadis *mutawattir* jelas kualitasnya, yakni hadis yang paling sahih dan wajib diterima. Sedangkan hadis ahad dengan berbagai macamnya akan dilihat dari segi kualitas sanad dan matannya. Dalam menentukan kehujjahan suatu hadis diperlukan beberapa

[61] Ibid, 55.
[62]Khon, *Ulumul hadis…*, 146.
[63] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah utuk sampai pada kesahihan hadis. Olehkarena itu haruslah terpenuhi syarat-syarat diterimanya hadis baik dari segi sanad maupun matan.

Hadis maqbul sendiri terbagi atas dua bagian yakni mutawattir dan aḥad, sedangkan hadis ahad terbagi atas sahih dan hasan. Dari masing-masing hadis sahih dan hasan terbagi atas *sahih lidhatihi dan saḥīh lighairihi*, serta *ḥasan lidhatihi dan ḥasan lighairihi*. Hadis *mardud* terdiri atas hadis *dhaif*.

1. **Hadis Maqbul**

Menurut bahasa kata maqbul artinya diterima. Yakni hadis yang dapat diterima karena telah memenuhi beberapa criteria persyaratan baik dalam sanad maupun matan. Adapun enurut istilah, hadis maqbul adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya.[64] Hadis maqbul terbagi atas dua bagian yakni sahih dan hasan, dan masing-masinya darinya diklasifikasikan kepada dua bagian pula, yakni *lidhatihi dan li ghairihi*.

a. Hadis Ṣaḥīh li Dhatihi

Hadis sahih didefinisikan sebagai sebuah hadis yang memiliki sanad muttashil (bersambung) sampai kepada Nabi Saw. Melalui periwayat-periwayat yang memiliki karakteristik moral yang *'adil*, dan kapasitas intelektual yang tinggi (*dhabit*), serta terhindar dari kecacatan dan kejanggalan baik dalam sanad atau matan.[65]

b. Hadis Ṣaḥīh li Ghairihi

---

[64] Ibid., 166.

[65]Imam al nawawi, *Dasar-Dasar Ilmu hadis*, terj. Syarif Hade Masya (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *saḥīh lighairihi* adalah hadis *ḥasan lidhatihi* yang diriwayatkan oleh jalur lain yang semisal atau lebih kuat darinya.[66] Penyebab naiknya kualitas adalah bahwa hadis hasan yang memilik banyak sanad tersebut memiliki kekuatan yang saling mendukung, sehingga ketidak sempurnaan kedhabitan periwayat menjadi hilang, sehingga sedikit kekurangan tersebut dapat dikuatkan dengan periwayatan lain sehingga menjadi sempurna.

c. Hadis Ḥasan li Dhatihi

Hadis ḥasan li dhatihi adalah hadis yang memiliki sanad yang *muttashil*, periwayatnya '*adil*, periwayatnya kurang *dhabit*, dan selamat dari *shadh* dan *illat*.[67] Menurut Ibn Shalah, sebagaimana yng dikutip oleh al Qasimi, pada hadis ḥasan li dzatihi para periwayat terkenal dengan kebaikannya, akan tetapi daya ingatan dan kekuatan hafalan periwayat belum sampai pada derajat hafalan para periwayat yang sahih.[68]

d. Hadis Ḥasan li Ghairihi

Hadis hasan lighairihi adalah hadis yang berkualitas hasan karena adanya hadis lain yang mengangkatnya, pada asalnya hadis tersebut berkualitas dhaif. Sedangkan menurut Ibn Shalah sebagaimana dikutip oleh al Sakhawi, hadis ḥasan li ghairihi adalah hadis yang ddidalam sanadnya terdapat seorang yang belum diketahui, bukan pelupa yang anyak kesalahannya, tidak terlihat adanya sebab-sebab yang menjadikannya fasik,

---

[66] Tahhan, *Taisir Musṭalaḥ…*, 51.
[67] Hasyim, *Qawaid al Ḥadith…*, 75.
[68] Idri, *Studi hadis*, 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan matan hadisnya diketahui baik berdasarkan hadis-hadis yang semakna.[69]

Hadis saḥīh lidhatihi ataupun hadis ḥasan lighairihi dapat dijadikan hujjah atau dalil agama dalam bidang hukum, akhlak, sosial, ekonomi, dan sebagainya kecuali bidang akidah, hadis sahih yang ahad masih diperselisihkan dikalangan ulama'. Sebagaimana hadis sahih, hadis hasan dapat dijadikan hujjah baik ḥasan lidhatihi maupun hasan lighairihi, meskipun hadis hasan kekuatannya berada dibawah hadis sahih.[70]

Hadis *maqbul* adakalanya *ma'mūlun bih* (dapat diamalkan) dan adakalanya *ghair ma'mūlun bih* (tidak dapat diamalkan), hadis *maqbul* yang dapat diamalkan memiliki kriteria sebagai berikut:[71]

a. Hadis *Muḥkam* adalah hadis yang dapat digunakan untuk pengambilan hukum, memnerikan pengertian yang jelas tanpa *shubhat* sedikitpun, serta tidak berlawanan dengan hadis lain.
b. Hadis *Mukhtalif* adalah dua hadis yang bertentangan namun dapat dikompromikan sehingga dapat diamalkan.
c. Hadis *Rājih* adalah hadis terkuat diantara dua hadis yang bertentangan.
d. Hadis *nāsikh* adalah hadis yang datang lebih akhir yang menasakh ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis yang datang sebelumnya.

Hadis *maqbul* yang *ghair ma'mulun bih* (tidak dapat diamalkan) memiliki kriteria sebagai berikut:

---

[69]Ibid,. 174.
[70]Ibid,. 175.
[71] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al Muna, 2014), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadis *Mutashabbih* adalah hadis yang sukar dipahami maksudnya.

b. Hadis *Mutawaqquf fih* adalah hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan sehingga hadis ditangguhkan sementara.

c. Hadis *Marjūh* adalah hadis yang dikalahkan oleh hadis lain yang lebih kuat.

d. Hadis *Mansūkh* adalah hadis yang datang lebih awal yang telah di hapus oleh hadis yang datang setelahnya.

2. **Hadis Mardud**

Mardud menurut bahasa artinya ditolak, sedangkan menurut istilah hadis *mardud* adalah hadis yang tidak unggul pembenaran pemberitaannya.[72]Dengan arti hadis mardud tidak memiliki pendukung dalam rangka mengunggulkan kebenaran berita.

a. Hadis *Ḍaif* adalah hadis yang didalamnya tidak menghimpun sifat hadis sahih dan sifat hadis hasan.[73] Hadis dhaif sendiri ditinjau dari sebab tertolaknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Ḍaif sebab terputusnya sanad, yakni *mursal, munqaṭi', mu'dhal, muallaq, mudallas.*

2) Ḍaif sebab cacat keadilan, yakni *matruk, majhul, mubham.*

3) Ḍaif sebab cacat kedhabitan, yakni *munkar, mu'allal, mudraj, maqlub, muḍṭarib, muṣaḥḥaf dan muḥarraf, shādh.*

Para ulama' berbeda pendapat dalam pengamalan hadis ḍaif, perbedaan tersebut terbagi atas beberapa bagian yakni:[74]

---

[72]Khon, *Ulumul Hadis…*, 167.
[73]Hasyim, *Qawaid al Ḥadith...*, 86.
[74]Khon, *Ulumul Hadis…*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hadis ḍaif tidak dapat diamalkan secara mutlaq, baik dalam keutaman amal atau dalam hukum. Pendapat ini diungkapkan oleh Abu Bakar Ibn al ‘Arabi, Al Bukhari, Muslim, dan Ibn Ḥazm.
2) Hadis ḍaif dapat diamalkan secara mutlaq, baik dalam keutamaan amal atau dalam masalah hukum. Sebagaimana pendapat Abu Dāwud dan Imam Aḥmad, sebab hadis ḍaif lebih kuat dari pendapat ulama’.
3) Hadis ḍaif dapat diamalkan dalam *faḍa’il amal* (keutamaan amal), *targhib* (janji-janji), *tarhib* (ancaman yang menakutkan) jika memenuhi beberapa persyaratan. Sebagaimana pendapat Ibn ḥajar al Asqalani yakni sebagai berikut:
   a) Tidak terlalu ḍaif, misal hadis *mauḍu’, hadis matruk, hadis munkar.*
   b) Masuk kedalam kategori hadis yang *ma‘mulun bih* (dapat diamalkan), misal *muḥkam, nāsikh, rājih.*
   c) Tidak diyakinkan secara yakin kebenaran hadis dari Nabi Saw, tetapi karena berhati-hati.

C. Pendekatan Sosiologis

Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial (misalnya gejala *geografis*, *biologis*, dansebagainya), serta ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.[75]

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia didalam masyarakat.[76]Maksud dari pendekatan sosiologi dalam memahami hadis adalah untuk memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.[77] Pendekatan sosiologi akan menyoroti dari sudut manusia yang membawa berita tersebut kepada sebuah perilaku, bagaimana pola interaksi masyarakat pada waktu itu.

Menurut Fredrice seorang sosiolog naturalisme sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim menyatakan bahwa hadis-hadis yang disabdakan Nabi Saw, dimaksudkan untuk memajukan dan mereformasi masyarakat. Karenanya pemahaman hadis juga harus progresif dan akomodatif dengan kondisi masyarakat kontemporer.[78]

Pendekatan *sosio-historis* merupakan pendekatan pemahaman hadis prespektif sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan *sosio-historis* sendiri

---

[75]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012), 18.
[76]Ibid., 21.
[77]Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: CESAD YPI al Rahmah, 2001), 85; M. Al fatih Suryadilaga, *Metodologi Sharah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer* (yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 78.
[78]Suryadilaga, *Metodologi Sharaḥ*..., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis dan sekaligus fakta sosial.[79] Pendekatan semacam ini pada zaman dahulu sudah dilakukan oleh para ulama yakni dengan munculnya ilmu *asbāb al wurūd* hadis.

Ilmu asbāb al wurūd adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab dan masa nabi saw, menuturkan sabdanya. Atau ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang terjadi pada saat hadis disampaikan, berupa peristiwa atau pertanyaan yang dengan hal ini dapat membantu menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, *mutlaq atau muqayyad*, untuk menentukan ada dan tidaknya naskh.[80]

Berikut adalah beberapa faktor mengapa Nabi saw, menyampaikan sabdanya, yakni:[81] Pertama, faktor yang muncul dari pribadi Nabi Saw sebagai pembicara. Kedua, faktor yang berkaitan dengan kondisi orang yang diajak berbicara oleh Nabi saw. Ketiga, aspek yang perkaitan dengan waktu atau masa dimana nabi Saw menyampaikan sabdanya. Keempat, aspek yang berkaitan dengan tempat atau kondisi geografis.

Teori sosiologi yang dapat dipakai dalam pemaknaan hadis adalah teori perubahan sosial. menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemsyarakatan didalam suatu masyarakat yang

---

[79]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil hadis: Paradigma Interkoneksi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 64.
[80]Ibid,. 41.
[81]Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara masyarakat.[82]

Perubahan sosial terbagi atas dua bagian, yakni perubahan sosial lambat dan perubahan sosial cepat. Perubahan sosial lambat biasanya ditandai dengan waktunya, perubahan terjadi secara lambat dikarenakan penyesuaian masyarakat terhadap pergeseran sosial dan kondisi baru yang menyebabkan terjadinya perubahan kecil secara lamban. Sedangkan perubahan sosial cepat biasanya disebut dengan revolusi, yakni perubahan secara cepat pada dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Perubahan ini terkadang dapat direncanakan dan terkadang terjadi dengan sendirinya, syarat perubahan sosial cepat adalah sebagai berikut:[83]

1. Terdapat keinginan dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan.
2. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin perubahan pada masyarakat.
3. Harus ada momentum revolusi, yakni saat dimana keadaan tepat dan baik untuk dilakukannya revolusi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan, yakni:[84]

1. Dalam kehidupan manusia selalu mengalami masalah-masalah baru, yang menuntut manusia untuk berfikir leih jauh dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi.

---

[82] Elly M. Setiadi dkk, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 610.
[83] Ibid., 621.
[84] Ibid., 630.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketergantungan masyarakat terhadap pewaris kebudayaan, misal dalam masalah agama tentu para Nabi telah mewariskan kepada penganutnya.
3. Perubahan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya perubahan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya keinginan dari masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dengan cara menyusun rencana perubahan sosial kea rah yang lenih baik dari sebelumnya.

Teori selanjutnya adalah teori gender dimana gender sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk membedakan pria dan wanita yang didasarkan pada aspek sosiokultural. Gender sendiri merupakan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial.[85]

Dalam perbedaan dan pembagian gender sendiri menyebabkan terjadinya perbedaan terkait proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan.

[85] Ibid., 873.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS PERSETUJUAN NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM KITAB *SUNAN ABI DĀWUD*

A. Kitab Sunan *Abi Dāwud*

1. Biografi Imam *Abi Dāwud*

Imam *Abi Dāwud* menurut Abd al Rahman *ibn Abi Ḥatim* nama lengkap beliau adalah *Sulaiman Ibn al Ash'ab Ibn Shaddad Ibn Amru Ibn 'Āmir.* Menurut Muhammad Ibn Abd al Aziz al Hashimy nama beliau adalah Sulaiman *Ibn al Ash'ab Ibn Bishri Ibn Shaddad*, menurut Ibn Dasah dan Abu Ubaid beliau adalah *Sulaiman Ibn al Ash'ab Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Shaddad*, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakr al Khatib beliau menambahkan Ibn Amru Ibn 'Imran.[86]

Beliau dilahirkan di Sijistan, suatu daerah yang terletak di Bashrah pada tahun 202 H. semasa kecil beliau mengisi hidupnya dengan dua kegiatan, yakni beramal saleh dan menuntut ilmu. Pada usia yang masih dini Abi Dāwud dibimbing untuk belajar dan selalu membaca al Quran dengan baik. Disamping itu Abi Dāwud juga diperkenalkan dengan hadis-hadis Nabi Saw.[87] Sehingga beliau tertarik untuk mengkaji dan memahaminya.

Abi dāwud hafal banyak hadis dan rajin mengkoleksinya, beliau juga menguasai berbagai ilmu hadis dengan baik. Melalui kunjungan beliau

---

[86]Abi Dāwud Sulaiman Ibn al Ash'ab al Sijistani, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1996), 3.
[87]Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar langsung penyampaian hadis dari guru-gurunya, beliau hampir mendatangi semua guru besar yang berada di negerinya.[88]

Ketika berusia 20 tahun Abi Dawūd pergi ke Baghdad, hal ini dapat diketahui dari keberadaannya disana pada tahun 221 H. Beliau menghabiskan waktunya di Tursuh kurang lebih 20 tahun. Beliau seorang hafidh, terpercaya, dan memiliki keilmuan yang tinggi. Pada usia dewasa beliau pergi ke Hijaz, Sham, Mesir, Irak, Semenanjung Arab, Khurasan, Naisabur, dan Bashrah.[89]

Banyak sekali ulama besar yang dijadikan guru oleh Abi Dāwud, berikut sebagian daftar para guru Abi Dawud:[90]

a. Aḥmad Ibn Hanbal
b. Qutaubah Ibn Sa'id al Ṭaqafi
c. Uthman Ibn Muḥammad Ibn Abi Shaibah
d. Abdullah Ibn Maslamah
e. Musaddad Ibn Musarhad al Asadi
f. Musa Ibn Isma'il al Tamimy
g. Abu Uthman Amr Ibn Marzuki al Bahilli
h. Muḥammad Ibn Bashar Ibn Uthman
i. Muslim Ibn Ibrahim
j. Ibrahim Ibn Musa Ibn Yad al Tamimy
k. Muhammad Ibn 'Auf Ibn Sufyan
l. Amr Ibn Aun al Najili

---

[88]Ibid., 103.
[89] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 296.
[90]Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlu al Sunnah: Yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam,* terj. Ahmad Syaikhu (Jakarta: Dar al Haq, 2012), 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Abu al Walid al Tayalisy

n. Abu Salamah al Tabudhaki

Dari majelis pengkajian lahirlah sejumlah ulama hadis, berikut adalah sebagian nama-nama dari murid Abi Dawud:

a. Muhammad Ibn Isa al Tirmidhi
b. Al Nasa'i
c. Abdullah Ibn Sulaiman Ibn al Asy'as Ibn Muhammad Ibn Harun al Khalal
d. Ali Ibn Ḥusain Ibn al Abid
e. Ismail Ibn Muhammad al safar
f. Ahmad Ibn Salman al Najjad
g. Abu Bakar Muhammad Ibn Abd Razzaq Ibn Dasah
h. Abu Usamah Muhammad Ibn Abd al malik Ibn Yazid al Rawwas

Sebelum wafat Abu Dawud telah menuliskan beberapa karya keilmuan, yang banyak dijadikan referensi oleh umat Islam, diantaranya adalah:[91]

a. Kitab al Sunan Abi Dāwud banyak disyarah i oleh beberapa ulama', diantaranya adalah kitab Ma'alim al Sunnah karya Imam al Khattabi, kitab 'aun al ma'bud karya Abu al Tayyib Muhammad Shamsu al Haq al Adhim Abadi, yang disertai syarah al Hafiẓ Ibn Qayyim al Jauzy.
b. Kitab al Zuhd kitab ini disusun Abu Dawud berdasarkan musnad para sahabat dan tabi'in. dia memulai kitabnya dengan menyebutkan sebagian berita dari Bani Ismail, kemudian menyebutkan berita-berita dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira dengan surga, selain Said Ibn Zaid, dan

[91] Farid, *Biografi 60…*, 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian besarnya dari kalangan pemuka tabi'in, jumlah atsar yang dikemukakan muṣannif dalam kitabnya mencapai 521 buah.

c. Risalah yang menjelaskan penulisannya terhadap kitab al Sunan, yakni Risalah fi Washfi Kitab al Sunan.
d. Kitab al Marāsil
e. Masā'il al Imam Aḥmad
f. Al nāsikh wa Al Mansūkh
g. As'ilah Aḥmad Ibn Ḥanbal
h. Dalāil al Nubuwwah[92]

Dalam sejarah hidupnya beliau bermukim di bashrah dan mengajarkan hadis epada umat Islam disana sampai meninggal pada tanggal 16 Shawal 275 H/889 M.

2. Sistematika dan Metode Penulisan Sunan Abi Dāwud

Abi Dawud menyusun kitabnya dengan cara menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan persoalan hukum. Sistematika penulisan kitab Sunan Abi Dāwud bercorak fiqh, seperti dimulai dari bab bersuci, salat, zakat, dan seterusnya. Abi Dawud memasukan semua hadis mulai dari hadis dengan kualitas sahih sampai dhaif, serta beliau tidak memasukkan hadis tentang fadha'il amal (keutamaan amal) kecuali hanya sedikit. Dan hadis berisi kisah-kisah tidak disentuh sama sekali.

[92] Dzulmani, *Mengenal Kitab*…, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abi Dāwud membagi kitab sunan ini dalam beberapa kitab (bab), setiap kitab berisi sub bab. 35 kitab (bab), 1871 sub bab, dan 4800 hadis, Muhammad Muḥyi al Din Abd al Ḥamid menghitung jumlah hadis sebanyak 5274 hadis.[93]

Dalam kitab tersebut disebutkan bebrapa hadis yang sahih, serta hadis menyerupai sahih (*yushbihuh*), hadis yang mendekati sahih (*yuqarribhu*), serta hadis yang disepakati oleh manusia untuk ditinggalkan atau hadis yang didalamnya terdapat *wahn shadidun* (sangat lemah) atau cacat yang jelas.

Menurut Ibn Ḥajar istilah sahih menurut Abi Dāwud itu umum, sehingga dapat dijadikan ḥujjah dan bisa dipakai *i'tibar*. Yang dimaksud hadis yang dapat dijadkan ḥujjah adalah hadis yang tidak disinggung sesuatu didalamnya. Seperti hadis ḍaif yang bisa naik peringkat kepada derajat hadis hasan, begitu juga dengan beberapa hadis yang dapat naik peringkat. Sedangkan hadis yang tergolong dapat dijadikan *i'tibar* adalah hadis yang termasuk memiliki wahn shadidun.[94]

Sistematika penulisan hadis dalam kitab Sunan Abi Dāwud adalah sebagai berikut:

a. Kitab tentang taharah
b. Kitab tentang salat
c. Kitab tentang zakat
d. Kitab tentang barang temuan
e. Kitab tentang manasik haji
f. Kitab tentang pernikahan

[93] Ibid., 108.
[94] Rachman, *Ikhtisar Musṭalaḥ*…, 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Kitab tentang perceraian

h. Kitab tentang puasa

i. Kitab tentang jihad

j. Kitab tentang binatang kurban

k. Kitab tentang perburuan

l. Kitab tentang wasiat

m. Kitab tentang kewarisan

n. Kitab tentang pajak dan kepemimpinan

o. Kitab tentang jenazah

p. Kitab tentang sumpah dan nadhar

q. Kitab tentang jual beli dan sewa menyewa

r. Kitab tentang peradilan

s. Kitab tentang ilmu

t. Kitab tentang minuman

u. Kitab tentang makanan

v. Kitab tentang pengobatan

w. Kitab tentang pemerdekaan budak

x. Kitab tentang huruf dan bacaan

y. Kitab tentang kamar mandi

z. Kitab tentang busana

aa. Kitab tentang menghiasi rambut

bb. Kitab tentang cincin

cc. Kitab tentang fitnah-fitnah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dd. Kitab tentang al Mahdi

ee. Kitab tentang peperangan

ff. Kitab tentang hudud

gg. Kitab tentang diat

hh. Kitab tentang sunnah

ii. Kitab tentang adab

Ibn Dasah mengatakan, aku mendengar Abi Dāwud mengatakan: "aku menyebutkan dalam al Sunan hadis sahih dan yang mendekatinya, jika terdapat kelemahan yang parah maka aku menjelaskannya. Imam Abi Dāwud menjelaskan hadis yang ke dhaifannya parah dan kelemahannya tidak dapat tertahan lagi, namun beliau mendiamkan hadis yang kelemahannya ringan lagi masih bisa tertahankan.[95]

Didalam kitab Abi Dāwud pertama hadis kuat yang paling tinggi adalah hadis yang diriwayatkam oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim. Terdapat separuh kitab hadis yang diriwayatkan oleh beliau berdua. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh salah satu dari dua syaikh dan tidak disukai oleh yang lain. Ketiga, hadis yang disukai keduanya. Keempat, hadis yang tidak disukai keduanya tapi sanadnya bagus dan terbebas dari illat dan syadh. Kelima, hadis yang sanadnya baik dan diterima oleh ulama', karena dating dari jalur yang sanadnya saling meguatkan satu sama lain. Keenam, hadis yang sanadnya dinilai dhaif karena kekurangan hafalan perawinya, pada hadis ini umumnya

[95] Farid, *Biografi 60…*, 598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abi Dāwud mendiamkan hadis ini. Ketujuh, hadis yang jelas kedhaifannya dari aspek perawinya, hadis ini tidak didiamkan bahkan pada umumnya beliau melemahkan.[96]

Sebagai seorang yang memiliki kapasitas ilmu yang tinggi sekaligus memiliki beberapa karya yang dijadikan rujukan bagi para ulama lainnya, tentunya terdapat banyak komentar para ulama, baik berupa komentar positif maupun komentar negatif. Seperti yang disampaikan oleh al Ḥakim, beliau mengatakan, "Abi Dāwud adalah imam ahli hadis dimasanya tanpa ada penolakan". Imam al Dhahabi mengatakan, "Abi Dāwud bersama imamannya dalam hadis dan berbagai disiplin ilmunya, dari para tokoh fuqaha, ia adalah muridnya imam Aḥmad Ibn Hanbal, menyertai majelisnya dalam satu masa, dan bertanya kepadanya tentang berbagai persoalan detil dalam furu' dan ushul.[97]

Ibn al Arabi mengatakan, "Jika dia sudah memiliki kitab Allah dan Kitab Sunan Abi Dāwud maka ia tidak lagi memerlukan kitab lainnya". Al Khattabi mengatakan, "ketahuilah, kitab Sunan Abi Dāwud adalah sebuah kitab mulia mengenai hadis-hadis hukum yang belum pernah suatu kitab disusun sepertinya. Para ulama menerima dengan baik kitab tersebut. karena ia menjadi hakim antara ulama dan para fuqaha yang berlainan madzhab. Kitab tersebut menjadi pegangan ulama Irak, Mesir, dan Marocco, dan negeri lainnya". Imam al Ghazali juga berbicara, "Kitab Sunan A'bi Dawud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis tentang hukum".[98] Disamping penilaian baik yang

---

[96] Ibid.,
[97] Ibid., 595.
[98] Dzulmani, *Mengenal*…, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh bberapa ulama tentang Imam Abi Dāwud dan juga kitab sunannnya ada juga ulam yang mengkritik tentang kitab Sunan Abi Dāwud.

Ibn al Jauzi seorang tokoh hadis yang masyhur mengkritiki hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Dāwud. Dalam penelitiannya, ia menemukan hadis-hadis palsu dalam kitab Sunan Abi dawud. Sembilan buah hadis dikatakan palsu oleh Imam al Jauzi. Namun, kritik tersebut disanggah oleh Jalal al Din al Suyuti dalam kitabnya berjudul *al La'aali al Masnu'ah fi Ahadis al Maudhu'.*

B. Hadis Persetujuan Nikah bagi Perempuan

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»[99]

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, Telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pertimbangan, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya." Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinya? Beliau bersabda: "Dengan cara diam."

2. Takhrīj al Hadīth

Dengan menggunakan kata kunci إِذْنِ dapat diketahui bahwa matan hadis yang serupa berada di delapan kitab menurut data dalam kitab *Al-Mu'jam al-*

[99]Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abi Dawud,* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mufaḥras li al-Fāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī.[100] Akantetapi penulis hanya akan menyebutkan beberapa kitab saja. Diantaranya adalah:

a. Kitab Saḥīḥ al Bukhari, Kitab Nikah, nomer hadis 5136

b. Kitab Saḥīḥ Muslim, Kitab Nikah, nomer hadis 1419

c. Kitab Sunan Abi Dāwud, Kitab Nikah, nomer hadis 2092

Berikut adalah redaksi lengkap hasil dari pencarian hadis diatas:

a. Saḥīḥ al Bukhari

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ[101]

Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

b. Saḥīḥ Muslim

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ[102]

---

[100] A.J Winsink, *al-Mu'jam al-Mufaḥras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī*, Vol. 3 (Leiden: E.J Brill, 1936), 46.

[101] Abu Abd Allah Muḥammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al Bukhari, *Saḥīḥ al Bukhari* (Mesir: Dar al Taufiq, 2012), 226.

[102] Muslim Ibn al ḥajjaj al Qushairȳ al Naisabur, *Saḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2008), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin umar bin Maisarah Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir telah menceritakan kepada kami Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab: "Dia diam."

c. Sunan Abi Dāwud

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ[103]

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, Telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pertimbangan, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya." Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinya? Beliau bersabda: "Dengan cara diam."

3. Tabel, Skema, dan Biografi Perawi

a. Tabel Saḥīḥ al Bukhari

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Urutan sanad
1.	Abu Hurairah	I	V
2.	Abi Salamah	II	IV
3.	Yaḥya	III	III
4.	Hisham	IV	II
5.	Mu‘ad Ibn Faḍalah	V	I
6.	Al Bukhari	VI	Mukharrij

[103]Abi Dāwud Sulaiman Ibn al A’sh‘ath al Sijistani al Azdi, *Sunan Abi Dāwud* (Mesir: Dar al Qutub: 1999), 895.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tabel Saḥīḥ Muslim

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Urutan sanad
1.	Abu Hurairah	I	VI
2.	Abi Salamah	II	V
3.	Yaḥya	III	IV
4.	Hisham	IV	III
5.	Khalid Ibn al Ḥarith	V	II
6.	Ubaid Allah Ibn Umar	VI	I
7.	Muslim	VII	Mukharrij

c. Tabel Sunan Abi Dāwud

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayat	Urutan sanad
1.	Abu Hurairah	I	V
2.	Abi Salamah	II	IV
3.	Yaḥya	III	III
4.	Abān	IV	II
5.	Muslim Ibn Ibrahim	V	I
6.	Abi Dāwud	VI	Mukharrij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Skema Sanad Saḥīḥ al Bukhari

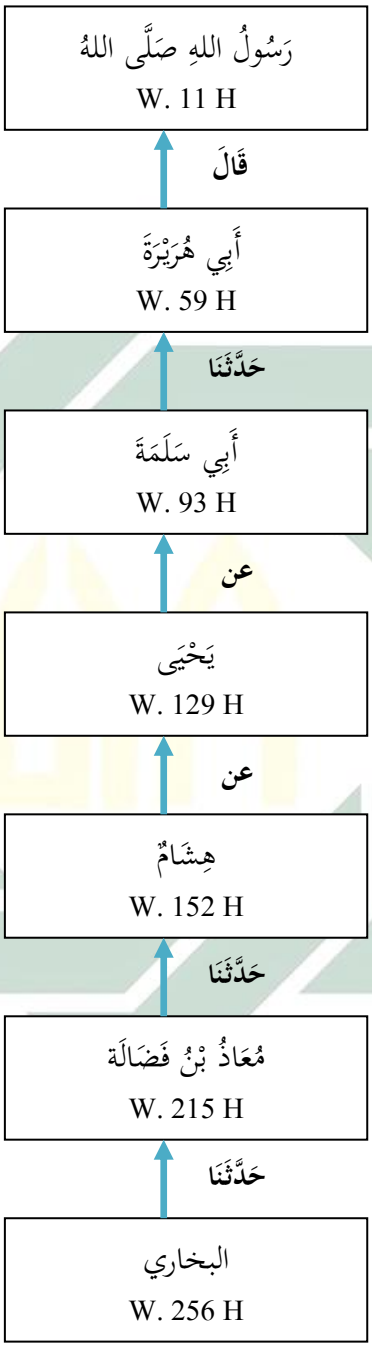

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad Saḥīḥ Muslim

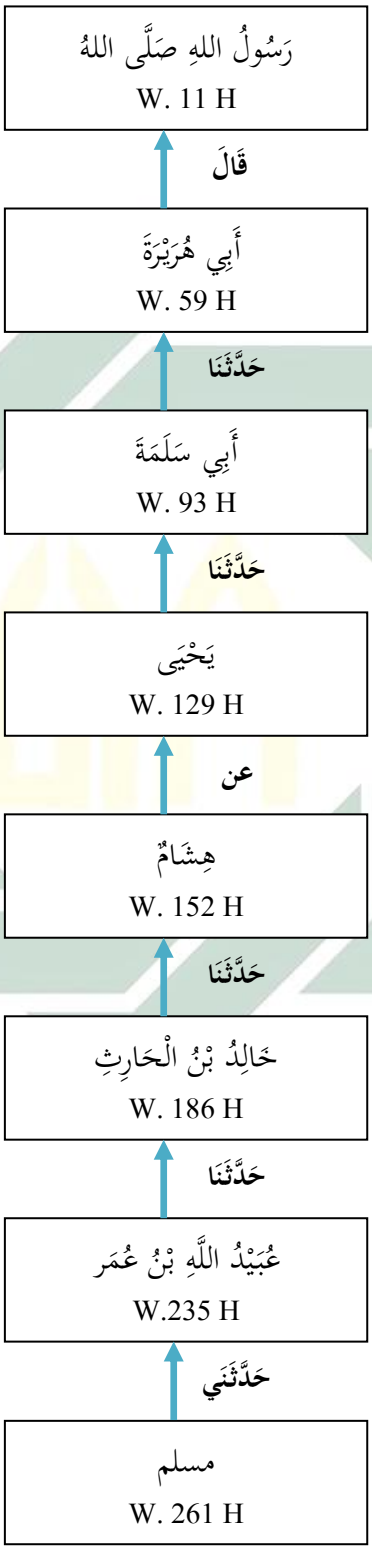

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Skema Sanad Sunan Abi Dāwud

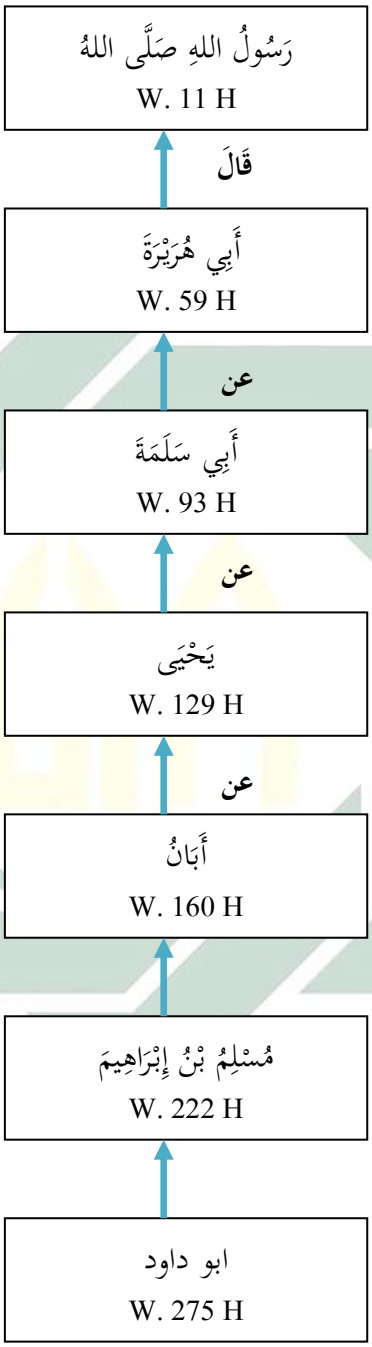

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Biografi Perawi Hadis dalam Hadis Sunan Abu Dawud

1. Nama : Abd Rahman Ibn Sakhr Ibn Abd Raḥman Ibn Wabisah Ibn Ma'bad al Asadi al Riqyu.[104]

   Wafat : 59 H

   Kalangan : Sahabat

   Nama guru :Nabi Saw

   Shaiban Ibn Abd Rahman

   Qais Ibn Rabi'

   Ja'far Ibn Burqan

   Bashr Ibn Lāhiq

   Talḥah Ibn Zaid

   Nama Murid : Abd al Salam

   Abi Dāwud

2. Nama : Abu Salamah Ibn Abd al Rahman Ibn Auf Ibn Abd Auf al Zuhry al Madany.[105]

   Wafat : 94 H

   Lahir : 22 H

   Kalangan : Tabiin

   Komentar Ulama'

   Abu Zur'ah : *Tsiqoh Imam*

   Ibn Hibban : *Tsiqoh*

---

[104] Shihab al Din Abi al Fadhl Aḥmad Ibn Ali Ibn Hajar al Asqalani, *Tahdhīb al Tahdhīb* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1326 H), 180.
[105]Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama guru :Uthman Ibn Affan

Talḥaḥ

Abi Qatadah

Abi al Darda'

Nafi' Ibn Abd al Ḥarith

Nama Murid : Said Ibn Ibrahim Ibn Abd Rahman

Al A'raj

Zainab binti Abi Salamah

3. Nama : Yahya Ibn Abi Kathir al Tha'i.[106]

Wafat : 129 H

Kalangan : *Tabiin*

Komentar Ulama'

Al Ajli : *Tsiqah*

Abu Hatim : *Tsiqah*

Ibn Hibban : *Tsiqah* dalam kitabnya

Nama guru :Ibrahim Ibn Abd Allah

Ishaq Ibn Abd Allah Ibn Abd Talhah

Anas Ibn Malik

Thabit Ibn Abi Qatadha

Jabir Ibn Abd Allah

Nama Murid : Aban Ibn Bashar al Muallim

Aban Ibn Yazid al Atharr

[106]Jamal al Din Abi al Ḥaj Yusuf al Mazi, *Tahdhīb al Kamāl Fi Asma' al Rijal* (Beirut: Dar al Fikr, 1994 M), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayyub al Sijistan

Sulaiman Ibn Arqam

4. Nama : Aban Ibn Yazid al Athar.[107]

Wafat : 160 H

Kalangan : *Tabiut Tabiin*

Komentar Ulama'

Ahmad Ibn Hanbal : Kokok disetiap Mashayikh

Ibn Ma'in : *Tsiqah*

Al Nasa'i : *Tsiqah*

Nama guru :Yahya Ibn Said al Anshari

Hisham Ibn Urwah

Amr Ibn Dinar

Qatadah

Yahya Ibn Abi Kathir

Nama Murid : Ibn al Mubarak

Al Qatan

Muslim Ibn Ibrahim

Abu al Walid

5. Nama : Muslim Ibn Ibrahim al Azdy al Farahidy.[108]

Wafat : 222 H

Kalangan :

[107]Al Asqalani, *Tahdhīb al Tahdhīb...*, 92.
[108]Al Mazi, *Thahdhīb al Kamāl...*, 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komentar Ulama'

Yahya Ibn Ma'in : *Tsiqoh Ma'mun*

Abi Hatim : *Tsiqoh Ṣaduq*

Nama guru :Aban Ibn Yazid al Athar

Isḥaq Ibn Uthman al Kalaby

Al Aswad Ibn Shaiban

Ismail Ibn Muslim

Hammad Ibn Salamah

Nama Murid : al Bukhari

Abu Dāwud

Yaḥya Ibn Fadhl al Khiraqi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

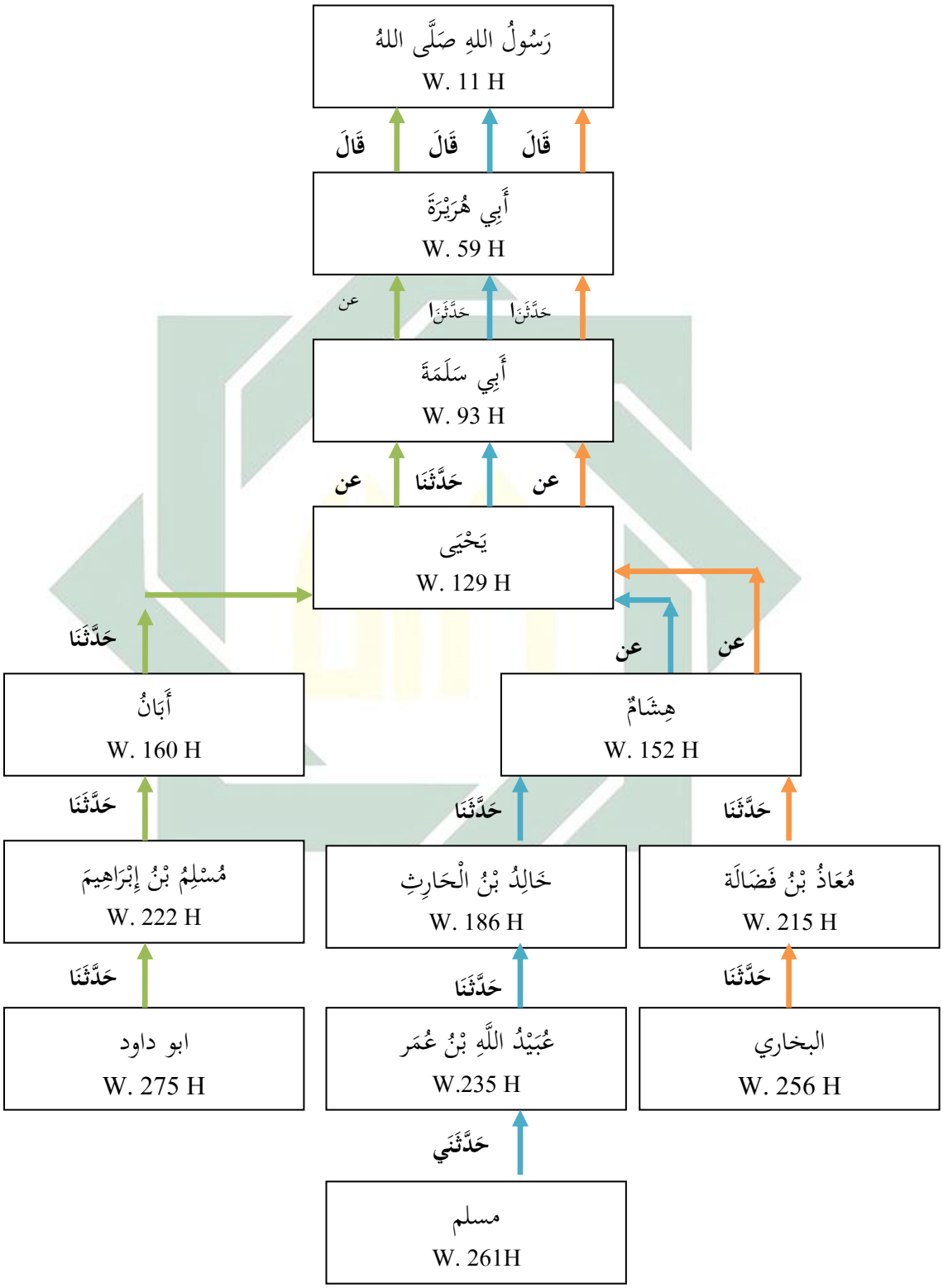

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. I‘tibār

I’tibār adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. *Shahīd* adalah periwayat yang berstatus sebagai pendukung dari perawi lain yang berstatus sahabat Nabi, sementara *mutabī’* berarti perawi yang berkedudukan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.[109]

Setelah dilihat dari skema sanad gabungan dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud tidak memiliki *shahid*. Tetapi memiliki *tabi’ qasr*.

1) Hadis riwayat Bukhari menguatkan makna hadis riwayat Abu Dāwud sebagai *tabi’ qasr*. Sebab Imam al Bukhari menikuti gurunya Abu Dāwud yang agak jauh yakni Yahya.
2) Hadis riwayat Muslim juga trmasuk *tabi’ qasr* sebab Muslim mengikuti gurunya Abu Dāwud yang agak jauh yakni Yaḥya.

[109]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HADIS PERSETUJUAN NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM KITAB SUNAN ABI DĀWUD MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGIS

A. Kehujjahan hadis Persetujuan Nikah bagi Perempuan

Untuk mengetahui kehujjahan hadis diperlukan adanya kritik sanad dan kritik matan hadis. Sehingga dapat disimpulkan apakah hadis tersebut dapat *maqbūl* atau *mardūd*, dengan cara menyelidiki ketersambungan sanad, keadilan perawi, *kedhabitan* perawi, serta tidak adanya *shādh* dan *'illat* pada rangkaian sanad dan matan hadis.

1. Kualitas Sanad Hadis

a. Abi Dāwud (202-275 H)

Imam Abi Dāwud menerima hadis dari gurunya yakni Muslim Ibn Ibrahim dengan menggunakan lafad حَدَّثَنَا hal inimenunjukkan bahwa Abi Dāwud menggunakan metode *al simā'* yakni mendengarkan penyampaian hadis dari gurunya secara langsung.[110] Dilihat dari tahun kelahiran dan tahun wafat, Abu Dāwud lahir pada tahun 202 H sedangkan gurunya Muslim Ibn Ibrahim wafat pada tahun 222 H. Dengan melihat lafad periwayatan dan tahun kelahiran dapat disimpulkan bahwa Abu Dāwud semasa dengan gurunya serta pernah bertemu dan mendengar secara

[110]Khon, *Ulumul hadis*..., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung hadis dari gurunya Muslim Ibn Ibrahim oleh karena itu antara Abi Dāwud terjadi persambungan sanad.

Ulama kritikus hadis memberi penilaian pada Abi Dāwud sebagai ulama yang tsiqqah yakni menunjukkan keadilan periwayat tersebut. Serta Abu Abd Allah al Ḥākim menjuluki Abi Dāwud sebagai Imam ahli hadis pada masanya.[111]

b. Muslim Ibn Ibrahim (W. 222 H)

Muslim Ibn Ibrahim menerima hadis dari gurunya Abān Ibn Yazid dngan menggunakan lafad حَدَّثَنَا hal ini menunjukkan bahwa Muslim Ibn Ibrahim mendengarkan penyampaian hadis langsung dari gurunya. Lafad periwayatan tersebut adalah lafad periwayatan yang paling tinggi tingkatnya. Sehingga dapat disimpulkan kemungkinan adanya pertemuan diantara guru dan murid tersebut. Hal ini membyktikan adanya ketersambungan sanad antara kedua murid dan guru tersebut.

Para kritikus mengatakan bahwa Muslim Ibn Ibrahim adalah perawi yang tsiqqah ma'mun hal ini merupakan lafad keterpujian perawi.

c. Abān Ibn Yazid (W. 160 H)

Abān Ibn Yazid menerima hadis dari gurunya yakni Yahya Ibn Abi Kathir dengan menggunakan lafad periwayatan حَدَّثَنَا hal ini menunjukkkan bahwa Abān Ibn Yazid menerima hadis langsung dari gurunya dengan cara mendengar. Sebab lafad tersebut menduduki

[111]Abi Dāwud Sulaiman Ibn al Ash'ab al Sijistani, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1996), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringlat tertinggi dalam metode periwayatan, maka kemungkinan adanya persambungan sanad antara Abān Ibn Yazid dan gurunya Yahya Ibn Abi Kathir memnag benar terjadi.

Para Kritikus hadis mengungkapkan bahwa Abān Ibn Yazid adalah periwayat yang memiliki sifat tsiqqah.

d. Yaḥya Ibn Abi Kathir (W. 129 H)

Yaḥya Ibn Abi Kathir menerima hadis dari gurunya yakni Abi Salamah dengan menggunakan lafad *'an*. Sehingga disebut juga sebagai hadis *mu'an'an*, para ulama hadis mengatakan bahwa hadis periwayatan dengan menggunakan lafad ini menunjukkan adanya keterputusan sanad. Akan tetapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa hadis *mu'an'an* dapat dinilai tidak terputus apabila memenuhi beberapa syarat, yakni:[112]

Pertama, tidak terdapat penyembunyian cacat pada sanad hadis. Kedua, para periwayat yang menggunakan lafad *'an* tersebut dimungkinkan terjadinya pertemuan. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun wafat bahwa Yahya Ibn Abi Kathir dan Abi Salamah telah terjadi pertemuan karena masih sezaman. Ketiga, periwayat yang menggunakan lafad periwayatan 'an adalah periwayat yang *tsiqqah*. Para kritikus hadis mengatakan bahwa Yahya Ibn Abi Kathir adalah periwayat yang *tsiqqah*.

e. Abu Salamah (22-94 H)

Abu Salamah menerima hadis dari gurunya yakni Abu Hurairah dengan menggunakan lafad 'an. Dapat diterima meskipun dianggap

[112]Imail, *Metodologi Penelitian*..., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hadis mu'an'an dengan syarat seperti yang telah dijelaskan diatas. Dilihat dari tahun kelahiran dan tahun wafat dianggap mungkin adanya pertemuan antara Abu Salamah dengan Abu Hurairah sebab hidup dalam satu masa.

Para kritikus hadis mengatakan bahwa Abu salamah adalah periwayat yang tsiqqah.

f. Abu Hurairah (59 H)

Abu hurairah adalah periwayat dari kalangan sahabat. Beliau adalah sahabat yang selalu menikuti kemanapun Nabi Saw pergi. Beliau juga termasuk periwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis.

Adapun sanad melaui jalur periwaytan dari Abi Dāwud tidak mengandung *shadh* da *'illat*. Seluruh periwayat di katakan sebagai periwayat yang tsiqqah menurut para kritikus hadis.

Sebagian menggunakan lafad periwayatan dnegan derajat tertinggi. Meskipun sebagian menggunakan lafad 'an, akan tetapi kriteria yang diperlukan agar sanad tersebut dapat diterim telah dipenuhi pada masing-masing periwayatnya. Jika dilihat dari tahun wafat dan kelahiran kemungkinan adanya pertemuan benar adanya sebab para periwayat dianggap sezaman.

2. Kualitas Matan Hadis

Untuk dapat melakukan kritik matan, ulama hadis terlebih dahulu harus melakukan kritik sanad, sebab penelitian matan dianggap penting setelah diketahui kesahihan sanad dari suatu hadis. Jika sanad dalam hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kerusakan maka penelitian tentang matan tidak dapat dilanjutkan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian matan adalah sebagai berikut.

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis sahih lain. Dengan demikian mengumpulkan beberapa matan dengan redaksi atau makna yang sama adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal ini. Berikut adalah beberapa hadis yang telah dikumpulkan:

Sahih al Bukhari

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Sahih Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Sunan Abu Dāwud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Dengan melakukan metode muqaranah dapat diketahui adakah perbedaan lafad pada matan masih dapat ditoleransi atau tidak. Dari matan hadis diatas memang terjadi perbedaan lafad, akan tetapi tidak terjadi perbedaan makna didalamnya. Hal ini membuktikan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dāwud tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya yang lebih kuat dari segi kualitas.

Jika dilihat dari pendekatan bahasa maka huruf La dalam kalimat diatas merupakan *la nafī,* yang masuk pada *fi'il muḍari',* yang dibaca *rafa'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak kemasukan *amil naṣab* dan *amil jazm*. Dengan demikian huruf la pada redaksi hadis diatas memilik makna tidak, yakni tidak diperbolehkannya menikahkan seorang janda tanpa persetujuannya.

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan al Quran

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al Quran surat al Baqarah ayat 232:[113]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu menṭalaq istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Sebab turunnya ayat ini adalah sehubungan dengan Jabir Ibn Abdillah al Anṣari yang mempunyai saudara dari pamannya yang diceraikan oleh suaminya dengan talaq satu kali. Setelah masa iddahnya habis, ekas suamiitu datang meminang kembali kepada Jabir. Akan tetapi Jabir merasa keberatan untuk menerima kembali pinangan tersebut. Padahal keduanya masih saling mencintai. Jadi ayat ini diturunkan untuk memperingatkan bahwa wali tidak diperbolehkan menghalang-halangi perkawinan kembali antara sepasang suami istri yang pernah bercerai.

[113]A. Mudjab Maḥali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al Quran* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Makna Hadis tentang Persetujuan Nikah bagi Perempuan

Ungkapan tentang "seorang janda dengan persetujuannya dan seorang gadis dengan izinnya" terdapat perbedaan diantara keduanya. Janda diartikan sebagai seseorang yang telah terputus pernikahannya disebabkan kematian suami, perceraian, bisa juga dikarenakan nikah subhat, nikah fasad, zina, atau melakukan masturbasi dengan memasukkan jarinya. Hal ini disebut sebagai janda apabila sudah tidak memiliki sifat gadis.[114] Persetujuan sendiri memiliki arti yang bertujuan untuk diadakannya sebuah musyawarah dalam pengambilan keputusan, maksudnya dimintai kejelasan izin, apabila terjadi penolakan maka tercegahlah akad secara mufakat begitulah menurut al Ḥafid.

Gadis tidak dapat dinikahkan kecuali dengan izinnya. Izin seorang gadis dapat diketahui dengan diamnya. Karena gadis dianggap malu untuk mengungkapkan kata izin dengan kalimat yang jelas. Diam nya gadis dianggap sebagai kata iya apabila disertai dengan beberapa isyarat yang menandakan izinnya seperti tersenyum. Berbeda lagi dengan diamnya gadis dengan isyarat terdapat tanda-tanda marah maka tidak dapat diartikan sebagai perizinan.[115]

Imam Abu Hanifah menyatakan persetujuan dari para calon adalah suatu keharusan dalam pernikahan, baik bagi seorang janda maupun seorang gadis. Perbedaannya hanya terletak pada diamnya gadis dan pernyataan secara jelas bagi janda.[116]

---

[114]Sihab al Din, *Irshad al Sāri* (Beirut: Dar al Kutub, 1996), 417.
[115]Ibid.,
[116]Ahmad Seadi,*Status Wanita di Asia Tenggara* (Jakarta: INIS, 2002), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Imam al Maliki terdapat perbedaan antara janda dan gadis, janda terlebih dahulu harus ada persetujuan secara tegas sebelum terjadinya akad, sedangkan untuk gadis dan janda yang belum dewasa serta belum dicampuri suami berhak dipaksa oleh wali terdekat yakni ayah.[117] Dan jika terdapat tanda—tanda marah dalam isyarat diamnya seorang gadis maka makruh untuk meneruskan pernikahan.[118]

Menurut Imam al Shafi'i beliau menggolongkan wanita pada tiga jenis. Pertama, gadis yang belum dewasa. Kedua, gadis dewasa. Ketiga Janda. Untuk gadis yang elum dewasa, seorang wali berhak memaksa gadis tersebut untuk menikah. Dengan syarat pernikahan itu tidak merugikan gadis tersebut. Batas usia gadis yang belum deasa adalah 15 tahun atau belum mengeuarkan darah haid. Untuk gadis dewasa terdapat hak yang imbang antara bapak dan anaknya, yakni perlu diadakan musyawarah diantara keduanya. Akan tetapi bapak lebih berhak atas anak gadisnya. Untuk janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.[119]

Adapun pemaknaan hadis tidaklah terlepas dari sebab-sebab disabdakannya sebuah hadis. Yakni kasus yang menimpa al Khansā'. Dia menemui Nabi Saw dan melaporkan kasus yang menimpanya. Yakni dia dinikahkan oleh bapaknya terhadap anak saudara bapaknya yang tidak dia sukai, Nabi Saw bertanya: "apakah kamu dimintai izin?" al Khansā' menjawab "saya tidak senang dengan pilihan bapak" kemudian Nabi Saw menyuruhnya

[117]Ibid., 175.
[118]Al Din, *Irshad al Sāri*, 417.
[119]Seadi, *Status Wanita..*, 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi dan menetapkan hukum pernikahannya sebagai pernikahan yang tidak sah. Al Khansā‘ menambahkan “Nabi Saw tidak meminta keterangan apakah saya gadis atau janda”.[120] Hal ini menunjukkan beberapa pemaknaan dari redaksi hadis menurut beberapa ulama, serta *asbāb al wurud* hadis yang menjadi kunci dari pemaknaan hadis tersebut. dengan adanya asbāb al wurud hadis, makna hadis dapat diidentifikasi sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat penyampaian hadis tersebut.

C. Persetujuan Nikah bagi Perempuan dalam Hadis Abi Dāwud dengan pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam pemaknan hadis tidaklah dapat terlepas dari pendekatan sosio-historis, yakni menempatkan teks hadis sebagai fakta historis dan fakta sosial. Dalam pendekatan sosio-historis terdapat pendekatan asbāb al wurud hadis.

Kasus yang menimpa al Khansā‘ menjadi sebab turunnya hadis diatas. Dia menemui Nabi Saw dan melaporkan kasus yang menimpanya. Yakni dia dinikahkan oleh bapaknya terhadap anak saudara bapaknya yang tidak dia sukai, Nabi Saw bertanya: “apakah kamu dimintai izin?” al Khansā‘ menjawab “saya tidak senang dengan pilihan bapak” kemudian Nabi Saw menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum pernikahannya sebagai pernikahan yang tidak sah. Al Khansā‘ menambahkan “Nabi Saw tidak meminta keterangan apakah saya gadis atau janda”.

[120]Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebab turunnya hadis diatas al Khansā memang tidak menyetujui pernikahan yang terjadi, sebab dia tidak menyukai calon yang diberikan oleh bapaknya. Jika dikaitkan dengan adanya hadis riwayat Abi Dāwud diamnya gadis adalah izinnya. Dirasa sudah tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan keadaan sosial pada masa sekarang.

Cara mengetahui apakah pemaknaan tersebut , masih relevan pada masa ini adalah dengan mengetahui keadaan sosial yang mengelilingi turunnya hadis. Jika pada masa Nabi Saw diamnya gadis dianggap sebagai perizinannya dikarenakan keadaan sosial pada saat itu wanita dianggap malu dalam menyampaikan keinginannya, hanya memberikan syarat berupa senyuman. Seperti cerita Sayyidah Fatimah ketika akn dinkahkan oleh Nabi Saw, beliau tersenyum malu mendengar perkataan Nabi Saw bahwa Ali Ibn Abi Ṭalib adalah calon suaminya.[121]

Sedangkan jika jika ditarik pada keadaan pada masa ini malu nya seorang gadis untuk menjawab iya memang masih banyak terjadi, akan tetapi sebagian gadis juga bisa mengungkapkan izinnya dengan ucapan yang jelas.

Secara sosiologis keadaan sosial dapatlah berubah seiring berjalannya waktu, salah satu syarat revolusi adalah dengan adanya seorang pemimpin atau sekelompok yang mampu memimpin masyarakat dalam perubahan.[122] Dengan demikian Nabi Saw ditempatkan sebagai pemimpin yang mampu memimpin dan mengadakan perubahan sosial. Sebagaimana yang terjadi pada zaman

[121]Ali Muḥammad al Salaby, *Biografi Ali bin Abi Ṭalib*, terj. Muslich Taman dkk (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2012), 56.
[122] Elly M. Setiadi dkk, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jahiliyyah rendahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat yang amat buruk kondisinya. Seperti peristiwa-peristiwa janda yang berhak dimiliki oleh saudara suaminya setelah ditinggal mati, kemudian kebiasaan mengubur bayi perempuan yang baru saja lahir.[123]Turunnya Nabi Saw sebagai utusan telah menyebabkan adanya perubahan sosial dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saw.

Perubahan sosial pastilah terjadi pada masa ini, dikarenakan timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan serta usaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Olehkarena itu pemaknaan dibutuhkannya persetujuan seorang janda dan izin dari gadis dalam pernikahan haruslah menjadi bahan pertimbangan, sebab hubungan antara wali dan perempuan sudah berbeda seiring berkembangnya zaman. Dimana perempuan pada masa ini danggap sudah mampu memberikan pernyataan secara jelas tentang keputusan yang harus diambil.

Gilli[124]n san Gillin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.[125]Kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk pada masa Nabi Saw sangatlah berbeda dengan keadaan sosial pada saat ini. Sehingga

---

[123]Toto Raharjo, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 169.

[124]

[125]Setiadi, *Pengantar Sosiologi*..., 641.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami hadis secara interpretatif perlu dilakukan terhadap perilaku sosial yang terjadi pada masa hadis tersebut muncul dan pada saat ini. Dengan demikian perlu adanya interpretasi baru mengenai konsep persetujuan perempuan dalam alam pernikahan tentang perlunya sikap kewenangan terhadap pengambilan keputusan bagi perempuan.

Pada saat ini Al Jazair mengharuskan persetujuan dari dua pihak calon pengantin dan tidak mengenal hak Ijbar. Begitu juga dengan negara Marocco mengharuskan adanya wali da persetujuan dari para calon mempelai untuk satu perkawinan, namun masih mengakui hak ijbar dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa pernikahan tersebut akan menyebabkan kesengsaraan mempelai wanita.[126] Jika ditinjau dari negara Indonesia diperlukan persetujuan dari kedua calon mempelai, jika calon mempelia tidak setuju, maka pernikahan dapat dibatalkan. Berkenaan dengan kebebasan calon mempelai untuk menentukan perkawinan, Malaysia secara umum juga memberikan adanya persetujuan dari pihak calon mempelai[127]

Dari uraian perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa Al Jazair, Marocco, Malaysia dan Indonesia sama-sama mengutamakan persetujuan kedua mempelai. Jika dilhat dari perilaku sosial maka terjadi perbedaan antara beberapa negara tersebut. Akan tetapi pada zaman sekarang beberapa negara tersebut telah memberikan aturan dengan keputusan yang sama, yakni dibutuhkannya persetujuan kedua mempelai dalam pernikahan.

[126]Ibid., 196.
[127]Ibid., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab tujuan adanya tindakan wali menanyakan persetujuan perempuan adalah timbulnya musyawarah antara wali dan anak.

Hal tersebut dapat ditangkap jelas karena terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga muncul adanya pemahaman hadis yang lebih dinamis, akomodatif dan apresiasif terhadap perubahan serta perkembangan zaman.

Teori selanjutnya adalah teori *gender* yakni istilah yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural.[128] Biasanya isu *gender* muncul disebabkan kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender. Sebenarnya memperjuangkan perempuan tidak sama dengan memperjuangkan perempuan melawan laki-laki, sebab kesenjangan yang terjadi tidaklah datang dari kaum laki-laki akan tetapi persoalan sistem dan struktur keadilan masyarakat.

Hadis tentang persetujuan perempuan dalam pernikahan adalah sebuah penawaran musyawarah dan pengambilan keputusan bagi janda terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi berbeda dengan gadis yang hanya dimintai izinnya tapi masih terdapat pemaksaan dan campur tangan wali dalam pengambilan keputusan.

Perempuan masih mengalami kesulitan, khususnya dalam hal partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan. Jadi persetujuan perempuan dalam pernikahan sangat diperlukan sebelum terjadinya pernikahan.

[128]Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab perempuan tersebut adalah bagian penting sebagai pelaku sosial dalam pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan tentang hadis persetujuan nikah bagi perempuan: analisis hadis Sunan Abi Dāwud no indek 2092 dengan pendekatan sosiologis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan beberapa langkah penelitian dalam kritik sanad dan kritik matan hadis terhadap hadis riwayat Abu Dāwud no indeks 2092, maka hadis ini berstatus *saḥīḥ lidhatih* dan *ma'mūl bih.* Dengan keterangan bahwa semua periwayat dalam rangkaian sanad dianggap kritikus sebagai periwayat yang memiliki sifat *tsiqqah*, serta telah terbukti terjadi persambungan sanad pada tiap tingkatannya.

   Matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran maupun riwayat hadis lain. Dari beberapa bukti di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa hadis riwayat Abi Dāwud no indeks 2092 memiliki kualitas *ṣaḥīḥ lidhātih.* dengan demikian hadis riwayat Abi Dāwud no indeks 2092 memiliki kualitas *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

2. Pemaknaan hadis dalam kitab Abi Dāwud no indeks 2092 yakni seorang janda yang akan dinikahkan wajib dimintai persetujuan dalm pernikahanya. Persetujuan tersebut hendaknya diungkapkan dengan ungkapan yang jelas. Izin seorang gadis juga harus dilakukan dengan tujuan terjadinya musyawarah antara wali dan anak. Tanda izin dari seorang gadis adalah dengan diamnya atau dengan isyarat yang menyertai diamnya gadis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya tersenyum atau menunjukkan ekspresi marah sampai menangis terseduh sebagai isyarat penolakan gadis tersebut.

3. Pemaknaan terhadap hadis Sunan Abi Dāwud no indeks 2092 dengan pendekatan sosiologi menggunakan teori perubahan sosial, dimana perlu perlu adanya interpretasi baru mengenai konsep persetujuan perempuan dalam pernikahan tentang perlunya sikap kewenangan terhadap pengambilan keputusan bagi perempuan. Dikarenakan terjadi perubahan-perubahan pada keadaan sosial masyarakat pada masa ini. Dilanjutkan dengan teori gender dimana perempuan berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap masa depannya.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa masih terdapat kekurangan dalam karya ini, disebabkan keterbatasan penulis baik dari segi waktu maupun kemampuan.

Kajian hadis semestinya mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji. Lebih khusus lagi kajian tentang pemaknaan hadis. Hal ini diperlukan sebab semakin berkembangnya kehidupan manusia semakin berkembang pula masalah-masalah yang dihadapi manusia.

Oleh sebab itu kajian tentang pemaknaan hadis hendaklah dihadapkan dengan beberapa pendekatan yang sesuai dengan hadis tersebut dan keadaan pada zaman ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A‘ẓami, Muhammad Musthafa. *Manhaj al Naqd ‘inda al Muhaddithīn*. Riyadh: al Ummariyah, 1982; Idri, *Studi Hadis.* Jakarta: Kencana, 2010.

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin dan Fuqaha.* Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

al Asqalani, Shihab al Din Abi al Fadhl Aḥmad Ibn Ali Ibn Hajar. *Tahdhīb al Tahdhīb.* Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1326 H.

al Bukhari, Abu Abd Allah Muḥammad Ibn Isma‘il Ibn Ibrahim. *Saḥīḥ al Bukhari*. Mesir: Dar al Taufiq, 2012.

al Din, Sihab. *Irshad al Sāri.* Beirut: Dar al Kutub, 1996.

Harawi (al-). *Jawāhir al Uṣul fi ‘Ilm al hadith al Rasūl.* al Madinah al Munawwarah: al Maktabah al Ilmiyyah, 1373 H; Suhudi Ismail. *Metode Penelitian Hadis.* Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007.

Mazi (al-), Jamal al Din Abi al Ḥaj Yusuf. *Tahdhīb al Kamāl Fi Asma’ al Rijal.* Beirut: Dar al Fikr, 1994.

Naisabur (al-), Muslim Ibn al ḥajjaj al Qushairȳ. *Saḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2008.

Nawawi (al-), Imam. *Dasar-Dasar Ilmu hadis*. terj. Syarif Hade Masya. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Qarḍawi (al-), Yusuf. *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. terj: Abad Badruzzaman. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001

Al Quran. 30:21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salaby (al-), Ali Muḥammad. *Biografi Ali bin Abi Ṭalib*. terj. Muslich Taman dkk.Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2012.

Syafi'I (al-), Abu Abd Allah Muhammad Ibn Idris. *Al Risālah.* Kairo: Maktabah Dar al Turas, 1979.

Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: CESAD YPI al Rahmah, 2001; M. Al fatih Suryadilaga. *Metodologi Sharah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer*. yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis.* Surabaya: Pustaka al Muna, 2014.

Bustamin dan Isa H.A.Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Dzulmani. *Mengenal Kitab-Kitab Hadis.* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Farid, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlu al Sunnah: Yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam.*terj. Ahmad Syaikhu. Jakarta: Dar al Haq, 2012.

Hashim, Ahmad Umar.*Qawaid Uṣul al Hadith.* Beirut: Dar al Kitab al Araby, 1984.

Husnan, Ahmad. *Kajian Hadis Metode Takhrij.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.

Ibn Umar, Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad. *Sunan Abi Dāwud.* Beirut: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian hadis Nabi.* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

Itr, Nuruddin. *Ulum al hadīth*. terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis.* Jakarta: Amzah, 2013.

Maḥali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al Quran.*Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*: *Refleksi Kiyai atas Wacana dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, Cet-1, 2001.

Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Mulia, Siti Musdah. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: YoI, 2008.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil hadis: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.

Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Ẓilāl al Quran*, terj. As'ad Yasin dkk Jakarta: Gema Insani, 2004.

Raharjo, Toto. *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Seadi, Ahmad. *Status Wanita di Asia Tenggara.* Jakarta: INIS, 2002.

Semi, Atar. *Kritik Sastra*. Bandung: Angkasa, 1987.

Setiadi, Elly M. dkk. *Pengantar Sosiologi* .Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiadi, Elly M. dkk. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbāh: Pesan, Kesan dan keserasian al Quran.* Jakarta: Lentera hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012.

Sumbulah, Umi. Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Ṭayyib, Ṭāhir Yūsuf Ibn. *Al Mu'jam Al Mufaṣṣal fi al I'rab.* Jeddah: al Ḥaramain, 1992

Tahhan, Mahmud. *Taisir Musṭalah al ḥadith.* tk: Haramain, 1985.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic.* London: George Allen & Unwa Ltd., 1970; Hasjim Abbas. *Kritik Matan Hadis* .Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Winsink, A.J. *al-Mu'jam al-Mufaḥras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī.* Vol. 3. Leiden: E.J Brill, 1936.

Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran metodologis.* Yogyakarta: LESFI, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id